



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabari
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /26 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Billy Moon Blok M4 No 4 Pondok Kelapa  
Kec Duren Sawit Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sabari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Doddy Harrybowo,S.H.,M.H.,Mohamad Djoni Sarosa, S.H.,Asep Yusdi Hidayat,S.H.,M.H.,Salsabilla Khansa,S.H. Yosua Mario Situmorang, S.H., I Made Adi Kusuma Dewa, S.H.Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DODDY HARRYBOWO,S.H.,M.H.& ASSOCIATES, beralamat di Ruko Jatibening Residence Jl. Raya Kincan No.45/Kav.4 Jatibening, Pondok Gede, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DH.057.1/010/VI/2024,tertanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SABARI selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2x Rp. 1.063.041.261,- = **Rp. 2.126.082.522,-** (dua milyar seratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti :
  - a. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 70/Pen.Pid/2022/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023 . Disita barang bukti dari Saksi **MUHAMMAD IQBAL** berupa:

No	URAIAN	JUMLAH/BYK DOK/BRG	KETERANGAN
----	--------	-----------------------	------------

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Print Out SIDJP Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1111 Masa Januari s.d. Desember 2016	12 lembar	Print out
2	Print Out SK Pengesahan dari data Aplikasi AHU-Online DJP	15 lembar	Print out
3	Data PKPM PT Tractus Multi Services Masa Januari s.d. Desember 2016	2 lembar	Print out
4	Print Out SIDJP SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 PT Tractus Multi Service	20 lembar	Print out
5	Print Out Approweb – Identitas PT Tractus Multi Service	4 lembar	Print out
6	Print Out cek faktur pajak PT TIMBUL MAS RAYA	1 lembar	Print out
7	SP2DK nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018	3 lembar	Fotocopi
8	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 11 Desember 2018	1 lembar	Fotocopi
9	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 25 Oktober 2019	1 lembar	Fotocopi
10	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-120/WPJ.33/ KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018	3 lembar	Fotocopi

b. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi **IVORA OSDA ROHMA PURBA** berupa:

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/BRG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Terdaftar	1 lembar	Fotocopi
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1 lembar	Fotocopi
3	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Services nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2011	19 lembar	Fotocopi
4	Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Service nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH	7 lembar	Fotocopi
5	Fotokopi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	6 lembar	Fotocopi
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
7	Tanda Daftar Perusahaan PT	1 lembar	Fotocopi

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tractus Multi Services		
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
9	Denah lokasi Jl. Raya Panggung No. 60	1 lembar	Fotocopi
10	KTP dan NPWP atas nama SABARI	1 lembar	Fotocopi
11	NPWP PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
12	Perjanjian Sewa Menyewa kantor	5 lembar	Fotocopi
13	Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak	3 lembar	Fotocopi
14	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.	22 lembar	Fotocopi

c. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi ANGGIE YUGANANTO berupa:

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/BRG	KETERANGAN
1	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 72.410.306,00	1 lembar	Fotocopi
2	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 444.302.901,00	1 lembar	Fotocopi
3	Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1660008228223 – KONSORSIUM WIKA-TECH periode 01 September 2016 s.d. 30 September 2016	9 lembar	Fotocopi
4	Surat permohonan dan bukti transfer bantuan pembayaran dana talangan manpower PT Tractus Multi Services	2 lembar	Fotocopi

d. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi FAUZIAH SONNIE NOVITA berupa:

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Brg	KETERANGAN
1	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992364, Sales Invoice No. SIRI-T16110031, Delivery Order No. DORI-T16110031, Purchase Order No. 1-012rev/PO/PL/TMS/XI/2016	1 (satu) set	Fotokopi
2	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992399, Sales Invoice No. SIRI-T16120015, Delivery Order No. DORI-T16120015, Receipt Note Tgl 07-12-2016.	1(satu) set	Fotokopi
3	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992368, Sales Invoice No. SIRI-T16110035, Delivery Order	1 (satu) set	Fotokopi

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. DORI-T16110035, Purchase Order No.1-014rev/PO/PL/TMS/XI/2016		
4	Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. 118-00-7766888-6 tanggal 15-30 November 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Ringkasan Rekening Giro Bulan Desember Bank Maybank No. 0008499765	1 (satu) lembar	Fotokopi

e. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 106/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 08 Maret 2023.Disita barang bukti dari Saksi EDI SUKRO HARIONO berupa:

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Brg	KETERANGAN
1	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586075 tanggal 19 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
2	Kwitansi nomor KW-006/II/2016	1(satu) lembar	Fotokopi
3	Invoice nomor INV-006/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
4	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586077 tanggal 22 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Kwitansi nomor KW-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
6	Invoice nomor INV-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
7	Voucher payable ref. APS1602/095	1 (satu) lembar	Fotokopi
8	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
9	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	27 (dua puluh tujuh) lembar	Fotokopi
10	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
11	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
12	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
13	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	3 (tiga) lembar	Fotokopi
14	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
15	Kwitansi nomor KW-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
16	Invoice nomor INV-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
17	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586081	1 (satu) lembar	Fotokopi
18	Kwitansi nomor KW-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
19	Invoice nomor INV-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
20	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586084	1 (satu) lembar	Fotokopi
21	Invoice nomor INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
22	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) set	Fotokopi
23	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586088	1 (satu) lembar	Fotokopi
24	Invoice nomor INV-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
25	Kwitansi nomor KW-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
26	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
27	Bukti Pembayaran PT. Tractus Multi Services	1 (satu) set	Fotokopi

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





Barang bukti tersebut di atas terlampir dalam berkas perkara

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABARI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana perpanjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No.28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Menyatakan terdakwa SABARI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH karena KEALPAAN atau KELALAIAN, melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Menyatakan dan menetapkan kerugian pada pendapatan negara pada perkara aquo sebesar Rp.78.164.845 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
4. Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pidana No.265/Pid.Sus/2024/PN Bks pada Pengadilan Negeri Klas IA Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SABARI** selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) berdasarkan Akta Notaris Dinarsi Raharjanti S.H. Nomor 01 tanggal 04 Januari 2016 dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0000564 tanggal 06 Januari 2016, yang sebelumnya pada tahun 2011 juga menjabat selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) berdasarkan Akta Notaris Dinarsi Raharjanti, S.H. Nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 tentang Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor : AHU-36840.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) di Jalan Raya Panggung No.60 RT.004 RW.004 Pondok Gede Kota Bekasi kemudian pindah ke Ruko Rose Garden 8 No. 1 Grand Galaxy City Jakasetia Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perpajakan, telah **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.1.063.041.261,-** (satu milyar enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede sejak tanggal 25 April 2011 dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 ;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang beralamat di Jalan Raya Panggung No.60 RT.004 RW.004 Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian pindah ke Ruko Rose Garden 8 No. 1 Grand Galaxy City Jakasetia Kota Bekasi, bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bangunan Sipil sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) No. 42918 dan pada tahun 2016,

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) mengerjakan proyek Bangunan Sipil untuk Fasilitas Proyek Minyak dan Gas ;

- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) berdasarkan Akta Notaris Dinarsi Raharjanti, SH. No. 15 tanggal 8 Februari 2011 dengan Surat Keputusan Pengesahan Nomor : AHU-36840.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi dan Komisaris :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total (Rp)
1.	Deddy Gustian Anas Jl. Citanduy IV No 132 RT 04 RW 02	3201041608710005	Komisaris	450	450.000.000
2.	SABARI Jalan Pengairan B 32	3275012611740008	Direktur	60	60.000.000
3.	Lala Wilaga Kawung Luwuk RT 002 RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara	3271053151175009	Direktur Utama	90	90.000.000

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) Nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Dinarsi Raharjanti, SH dan Surat Keputusan Pengesahan Nomor : AHU-08107.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013.

Daftar Pemegang Saham :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total (Rp)
1.	Deddy Gustian Anas Jl. Citanduy IV No 132 RT 04 RW 02	3201041608710005	Komisaris	9000	9.000.000.000
2.	SABARI Jalan Pengairan B 32	3275012611740008	Direktur	1200	1.200.000.000
3.	Lala Wilaga, Kawung Luwuk RT 002 RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara	3271053151175009	Direktur Utama	1800	1.800.000.000

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0000564 tanggal 06 Januari 2016 atas Akta Nomor 01 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Dinarsi Raharjanti, SH.

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total (Rp)
1.	Dien Novita M Jl. Cidodol Raya RT 04/11	31740552117100 06	Komisaris	-	-
2.	SABARI Jalan Pengairan B 32	32750126117400 08	Direktur	10.200	10.200.000.000
3.	Lala Wilaga, Kawung Luwuk RT 002 RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara	32710531511750 09	Komisaris Utama	1800	1.800.000.000

Berdasarkan data terakhir Ditjen AHU yaitu Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0050773 tanggal 2 Februari 2018 atas Akta Nomor 26 tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, SH.

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Total (Rp)
1.	Dien Novita M Jl. Cidodol Raya RT 04/11	3174055211710006	Komisaris	-	-
2.	SABARI Jalan Pengairan B 32	3275012611740008	Direktur	11.400	11.400.000.000
3.	Kelly Kadarisman Jalan Bojong Indah	3175070711741001	Komisaris Utama	600	600.000.000

- Bahwa sejak tahun 2013, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan/pengguna jasa dan proyeknya sudah tersebar di Palembang untuk Chonoco Phillips, di Cepu untuk Mobile Cepu Ltd, di Sulawesi Tengah untuk Pertamina dan Medco, serta di Papua untuk British Petroleum, namun saat ini PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah dinyatakan bubar atau berhenti beroperasi ;
- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede mempunyai kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25/29,

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Final pasal 4 ayat (2), sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (*Self Assessment*) ;

- Bahwa kewajiban PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sebagai Wajib Pajak Badan antara lain sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan ;
  - b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani ;
  - c. Membayar Pajak yang terutang ;
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ;
  - e. Menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari lawan transaksi ke Kas Negara.
- Bahwa kewajiban PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut :
  - Membuat dan melaporkan Faktur Pajak (FP) untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN perusahaan ;
  - Melaporkan SPT Masa PPN secara benar dan lengkap ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dalam hal ini ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;
  - Melaporkan SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak-nya, sekalipun tidak ada penyerahan atau tidak ada pemungutan PPN untuk Masa Pajak tersebut dengan keterangan NIHIL ;
  - Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli ;
  - Menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kas Negara melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) dengan Pajak Keluaran (PK) ;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa SABARI sebagai Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) antara lain :
  - a. Menjalankan operasional perusahaan, mulai dari mencari proyek, mencari dana untuk investasi dalam proyek, mengawasi pelaksanaan proyek ;

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menandatangani seluruh dokumen terkait dengan kegiatan usaha, termasuk dokumen keuangan diantaranya invoice, pengeluaran bank, kontrak, faktur pajak, laporan pajak dan lain-lain ;
- Bahwa mekanisme penjualan barang/jasa yang dilakukan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) kepada lawan transaksinya sebagai berikut :
    - Awalnya terdakwa menawarkan barang/jasa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan ;
    - Setelah ada kesepakatan mengenai Harga dan PPN, terdakwa dan perusahaan lawan transaksi (customer) menandatangani kontrak ;
    - Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pekerjaan, lalu terdakwa mengajukan Berita Acara Progres Pekerjaan kepada perusahaan lawan transaksi (customer) melalui email berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan ;
    - Setelah Berita Acara Progres Penyelesaian Pekerjaan disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan lawan transaksi (customer), terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Eli Yuliani selaku Staf PT. TMS untuk membuat Invoice dan atas dasar Invoice tersebut, terdakwa SABARI memerintahkan sdr. Della selaku karyawan freelance untuk membuat Faktur Pajak, selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak ditandatangani Terdakwa ;
    - Saksi Eli Yuliani dan sdr. Arifin selaku Staf PT. TMS melakukan penagihan harga kontrak dan juga PPN dengan cara menyerahkan beberapa dokumen diantaranya Berita Acara Progres Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, untuk dilakukan verifikasi oleh perusahaan lawan transaksi (customer) ;
    - Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan lawan transaksi (customer) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening perusahaan lawan transaksi (customer) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Service ;
    - Setelah pembayaran (termasuk PPN) masuk ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), Saksi Eli Yuliani lalu menyerahkan semua dokumen/data yang diperlukan oleh sdr. Della untuk membuat dan melaporkan SPT PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede ;

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SABARI memerintahkan kepada Sdri. Della untuk mencantumkan keterangan NIHIL dalam laporan SPT PPN tersebut, padahal Terdakwa SABARI mengetahui kalau perusahaan lawan transaksi (customer) sudah melakukan pembayaran PPN ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ;
- Selanjutnya terdakwa SABARI selaku Direktur menandatangani SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang sudah diisi dengan keterangan NIHIL untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pondok Gede sebagai laporan.
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede dengan uraian sebagai berikut :

No.	Masa Tahun	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Keterangan
1	Tahunan 2016	<a href="#">S-05027165/PPWBI/DR/WPJ.33/KP.0103/2017</a>	SPT Tahunan PPh Badan	50,111,767.00 IDR	31/08/2017	22/08/2017	Telat Laporan dan Bayar
2	01-Jan 2016	<a href="#">S-01010993/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	18/02/2016		Telat Laporan
3	02-Feb 2016	<a href="#">S-01080403/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
4	03-Mar 2016	<a href="#">S-01080404/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
5	04-Apr 2016	<a href="#">S-01080405/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
6	05-Mei 2016	<a href="#">S-01080406/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
7	06-Jun 2016	<a href="#">S-01080407/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
8	07-Jul 2016	<a href="#">S-01080408/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
9	08-Agu 2016	<a href="#">S-01080409/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
10	09-Sep 2016	<a href="#">S-01080410/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
11	10-Okt 2016	<a href="#">S-01080411/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
12	11-Nov 2016	<a href="#">S-01042609/PPH23/WPJ.33/KP.0103/2017</a>	SPT Masa PPh Pasal 23/26	220,000.00 IDR	06/06/2017	21/04/2017	Telat Laporan dan Bayar
13	11-Nov 2016	<a href="#">S-01080412/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Tepat Waktu
14	12-Dec 2016	<a href="#">S-01009303/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2017</a>	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	03/02/2017		Telat Laporan dan Bayar

- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian :

No	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl	DPP	PPN
----	------	------	-----------	-----	-----	-----

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



				Faktur		
1	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586075	19-Feb-16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586077	22-Feb-16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586078	24-Mar-16	598,995,000	59,899,500
4	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586079	24-Mar-16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586080	24-Mar-16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586081	24-Mar-16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586084	24-Mar-16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586088	24-Mar-16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586076	19-Feb-16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981
JUMLAH					14,864,904,040	4

Namun terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan keterangan NIHIL, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;

- Bahwa Saksi Edi Sukro Hariono selaku VP of Tax PT. Rekayasa Industri dan Saksi Anggie Yugananto selaku Kasi Keuangan PT. Wijaya Karya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, (masing-masing merupakan lawan transaksi dari PT. Tractus Multi Services), menjelaskan bahwa perusahaannya telah melakukan pembayaran PPN yang ditagihkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dalam faktur pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saksi Edi Sukro Hariono selaku VP Of Tax PT. Rekayasa Industri :

No	Nomor Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100301696586075	19-Feb-16	1.923.210.000	192.321.000
2	0100301696586077	22-Feb-16	1.681.101.000	168.110.100
3	0100301696586078	24-Mar-16	598.995.000	59.899.500
4	0100301696586079	24-Mar-16	147.453.750	14.745.375
5	0100301696586080	24-Mar-16	232.942.500	23.294.250
6	0100301696586081	24-Mar-16	715.466.250	71.546.625
7	0100301696586084	22-Mar-16	900.000.000	90.000.000
8	0100301696586088	24-Mar-16	3.498.131.050	349.813.105
Jumlah			9.697.299.550,-	969.729.955,-

➤ Saksi Anggie Yugananto selaku Koordinator Keuangan PT. Wijaya Karya Tbk :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-Feb-16	4.443.344.680	444.334.468
2	010.030.16.96586085	03-May-16	724.259.810	72.425.105
Jumlah			5.167.604.490	516.760.449

- Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, faktur pajak per bulan yang telah diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) kepada lawan transaksi (PT. Rekayasa Industri dan Konsorsium PT Wijaya Karya - PT Technip Indonesia) selama tahun 2016 dan telah dipungut PPN, namun belum disetorkan ke Kas Negara sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jml Faktur	Jml Penyerahan	Jml PPN dipungut	Keterangan
1.	Januari 2016	0	0	0	-
2.	Februari 2016	3	8.047.655.680	804.765.568	PT Rekayasa Industri dan Konsorsium PT Wijaya Karya – PT Technip Indonesia
3.	Maret 2016	6	6.092.988.550	609.298.855	PT Rekayasa Industri
4.	April 2016	0	0	0	



5.	Mei 2016	1	724.259.810	72.425.981	Konsorsium PT Wijaya Karya – PT Technip Indonesia
6.	Juni 2016	0	0	0	
7.	Juli 2016	0	0	0	
8.	Agustus 2016	0	0	0	
9.	September 2016	0	0	0	
10.	Oktober 2016	0	0	0	
11.	Nopember 2016	0	0	0	
12.	Desember 2016	0	0	0	
	Jumlah	10	14.864.904.040	1.486.490.404	

Dengan keterangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak kepada lawan transaksi dengan nilai penyerahan/DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) dan dari nilai penyerahan tersebut, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah memungut PPN kepada lawan transaksi sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat rupiah) ;

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), telah dilakukan pembayaran oleh lawan transaksi (customer) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pembayaran tersebut sudah termasuk PPN, sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara ;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) untuk transaksi keuangan/perpajakan yaitu :
  - Bank BNI Cabang Kramat dengan nomor rekening 371786249 atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS);
  - Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670001319978 atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tidak tertib dan tidak teratur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya ke KPP Pratama Pondok Gede, maka KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pada pokoknya surat tersebut bertujuan mengundang pengurus PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ;
- Bahwa terdakwa SABARI menindaklanjuti SP2DK tersebut dengan mendatangi KPP Pratama Pondok Gede dan bertemu dengan Saksi Wawan Darmawan Nasir selaku Account Representative (AR) dan Sdr. Ramdhani Setiawan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 4. Pada saat itu, terdakwa SABARI mendapat penjelasan bahwa telah ditemukan :
  - Pelaporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) untuk Masa Pajak Januari 2016 s/d Desember 2016 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dan tidak selaras dengan pelaporan SPT Masa PPN dari lawan transaksi ;
  - PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) untuk tahun pajak 2016 tidak menyetorkan PPN ke Kas Negara sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat rupiah) dari nilai penyerahan barang/jasa kena pajak (DPP) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) yang telah dipungut dari lawan transaksi.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa SABARI selaku Direktur Utama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) menandatangani diatas materai Berita Acara Konseling tanggal 25 Oktober 2019 bersama-sama dengan Saksi Wawan Darmawan Nasir selaku Account Representatif (AR), Sdr. Ramdhani Setiawan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 4 dan diketahui oleh Sdr. Tri Wibowo selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede, yang pada pokoknya Berita Acara Konseling tersebut menyatakan terdakwa SABARI akan

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut tetapi belum disetorkan, paling lambat bulan Desember 2019 dan terdakwa SABARI tidak keberatan, apabila PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tidak melakukan pembayaran, maka temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan / penyidikan sesuai UU Perpajakan yang berlaku ;

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tidak juga melakukan pembayaran atau penyetoran PPN ke Kas Negara untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016, sehingga pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) diusulkan untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan ;
- Bahwa pada saat itu, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) juga tidak memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) memang tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi ;
- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang bertandatangan dalam surat kontrak, invoice, faktur pajak, laporan pajak dan dokumen lainnya terkait keuangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), sesuai SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tahun pajak 2016, yang sudah dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede ;
- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja mengambil keputusan untuk mengisi laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tahun pajak 2016 ke KPP secara **Nihil** atau dengan keterangan yang tidak benar dan tidak lengkap, serta memutuskan untuk tidak melakukan penyetoran atas pembayaran PPN untuk tahun pajak 2016 yang telah dipungut oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dari lawan transaksi (customer) ke Kas

Halaman 17 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) tidak memiliki anggaran untuk kepentingan itu ;

- Bahwa semua data perpajakan yang dilaporkan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede sudah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang bertanggungjawab langsung terhadap semua pelaporan pajak termasuk pelaporan SPT Masa PPN tahun pajak 2016 ;
- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli, juga melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJK LAWA N	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
0100331686921535	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
0100331686921536	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
0100341654250621	17-NOV-16	201611	026729186402000	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
0100341624824280	15-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
0100341622849997	11-NOV-16	201611	662958271047000	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
0100341626018598	22-NOV-16	201611	023186893005000	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
0100311689434962	28-NOV-16	201611	741963060448000	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
0100341634992364	17-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
0100341634992368	18-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
010034164966394	21-NOV-201611	01856213207300	WIGUNA	6.943.000	694.300	

Halaman 18 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	16		0	ARTHA LESTARI		
010033163050719	14-NOV-		02248139408600	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
4	16	201611	0			
010033168432563	15-NOV-		70221353901600	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
4	16	201611	0			
010034162482414	04-NOV-		01744103104800	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
5	16	201611	0			
010034162482422	10-NOV-		01744103104800	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
7	16	201611	0			
010033160292255	15-NOV-		01363367203800	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
4	16	201611	0			
010033160292255	14-NOV-		01363367203800	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
5	16	201611	0			
010031168314922	29-NOV-		03078885501100	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
1	16	201611	0			
010033165509743	05-DEC-		01371814308100	RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK	16.750.000	1.675.000
1	16	201612	0			
010034168322978	27-DEC-		01744103104800	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
5	16	201612	0			
010033167808750	09-DEC-		02387811941500	SATOIL	25.000.000	2.500.000
6	16	201612	0			
010034163216442	30-DEC-		75547611641700	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
0	16	201612	0			
010034163168362	08-DEC-		03267068908500	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
9	16	201612	0			
010031169165179	01-DEC-		01832569606300	KARTIKA BINA MEDIKATAMA	6.700.000	670.000
4	16	201612	0			
010034163499239	13-DEC-		31294208941100	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
9	16	201612	0			
010034163499240	14-DEC-		31294208941100	RENDEZ INDONESIA	-	-
3	16	201612	0			
					1.385.727.270	138.572.727

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran PPN yang dilakukan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan tersebut diatas sebesar Rp.138.572.727,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari nilai DPP sebesar Rp.1.385.727.270,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sudah dilaporkan oleh lawan transaksi dalam SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing Wajib Pajak, sehingga telah diperhitungkan sebagai Pajak Masukan (PM) untuk PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,- (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 ke Kas Negara melalui Bank dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJ S	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar	Keterangan
21-Jul-22	0411/211 100	<u>CFE912RMJL</u> <u>645DU5</u>	Maret	2016	Pelaporan	23,294,250.00	BCA Cab. M.H Thamrin - Jakarta - Jl. MH Thamrin No 1
21-Jul-22	0411/211 100	<u>943585GV34</u> <u>T9AT26</u>	Maret	2016	Pelaporan	14,745,375.00	BCA Cab. M.H Thamrin - Jakarta - Jl. MH Thamrin No 1
21-Jul-22	0411/211 100	<u>FADD9867IK</u> <u>KEGUP7</u>	Maret	2016	Pelaporan	15,000,000.00	BCA Cab. M.H Thamrin - Jakarta - Jl. MH Thamrin No 1
09-Oct- 20	0411/211 500	<u>E02A92RKJ0</u> <u>GDTVE5</u>	Mei	2016		72,410,306.00	Bank Mandiri
09-Oct- 20	0411/211 500	<u>883E906C3G</u> <u>P8G2OG</u>	Februari	2016		444,302,901.00	Bank Mandiri

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB							
TOTAL						569,752,832.00	

- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil perhitungan Dini Triasrini, S.E., Ak., M.M sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, akibat perbuatan terdakwa **SABARI** selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2016 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dipungut** dari lawan transaksi (customer) ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.1.063.041.261,- (satu milyar enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp	1.486.490.404
Pajak Masukan	Rp	(138.572.727)
Pembayaran Masa yang dapat diperhitungkan ( $\frac{1}{2}$ X Rp.569.752.832,00)	Rp	(284.876.416)
<b>Kerugian pada Pendapatan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>1.063.041.261</b>

----- Perbuatan terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGIE YUGANANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik PNS Pajak yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar Saksi adalah Koordinator keuangan PT. WIJAYA KARYA, TBK;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi adalah sebagai Koordinator keuangan PT. WIJAYA KARYA TBK. antara lain
  - Mempersiapkan laporan bulanan dan tahunan
  - Melakukan monitoring kas masuk
  - Melakukan monitoring dan pengendalian kas keluar
  - Mewakili perusahaan dalam pemeriksaan pajak untuk divisi industrial plant termasuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA
- Bahwa KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dibentuk oleh PT. WIJAYA KARYA TBK dan PT. TECHNIP INDONESIA untuk melaksanakan pembangunan proyek gas di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT PERTAMINA EP. Saat ini proyeknya secara konstruksi sudah selesai, tetapi secara administrasi masih berjalan.
- Bahwa lokasi kegiatan usaha KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA pada saat proyek pembangunan berlangsung yaitu tahun 2014-2018 berada di Jl. DR. Moh. Hatta Rukan Km 5 No. A2 RT014 RW006 Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah.
- Bahwa oleh karena proyek sudah selesai, lokasi kantor KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA saat ini berada di kantor PT. WIJAYA KARYA yang berada di Jl. DI Panjaitan Kav.10 Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA – PT TECHNIP INDONESIA adalah FATKHUR RAKHMAN sebagai Project Manager KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA, dan kehadiran Saksi hari ini mewakili KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA karena saat ini proyek telah selesai dan administrasi dikelola oleh PT. WIJAYA KARYA TBK.
- Bahwa KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dengan NPWP 66.141.721.2- 832.000.

Halaman 22 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Sabari selaku PT. TRACTUS MULTI SERVICES, tetapi SAKSI mengetahui PT. TRACTUS MULTI SERVICES dari dokumen-dokumen perpajakan antara lain faktur pajak, dan bukti pembayaran.
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah salah satu subkontraktor yang mengerjakan salah satu bagian dalam proyek kami yaitu pengerjaan substation and Control Building untuk PT. PERTAMINA EP.
- Bahwa pada tahun 2016 KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA pernah bertransaksi dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk pengerjaan Substation and Control Building untuk PT. PERTAMINA EP.
- Bahwa Nilai transaksi KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICES selama tahun 2016 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN adalah sebesar Rp. 5.167.604.490,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa benar rincian transaksi KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICES selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,344.680	444,334,468
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,259,810	72,425,105
Jumlah			5,167,604,490	516,760,449

- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah menerbitkan faktur pajak atas penyerahan jasa pengerjaan substation and Control Building ke KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA pada tahun 2016 pada tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016.
- Bahwa KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA telah mengkreditkan faktur pajak yang telah diterbitkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES tahun 2016, dalam SPT Masa PPN Masa April 2016 dan Masa Juni 2016.

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi barang bukti :
  - Dokumen faktur pajak yang KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA – PT TECHNIP INDONESIA terima, Saudara SABARI yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES ;
  - Rekening koran bank Mandiri , account no :1660008228223 atas nama Konsorsium Wika Tech yang menerangkan rincian pembayaran PT. Wijaya Karya kepada PT. PT. TRACTUS MULTI SERVICES :
    1. Tanggal 09 September Rp. 1.024.140.292
    2. Tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 190.073.904
    3. Tanggal 30 September 2016 Rp.512.306.071
- Bahwa KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA telah membayar tagihan kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk tahun 2016 dengan cara transfer ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES;
- Bahwa awalnya setelah pekerjaan selesai KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA meminta SPT Masa PPN kepada pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk dibayarkan PPN terutangnya karena sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan surat dari Konsorsium Wika Technip tanggal 03 September 2015, Nomor MTFD-300-COR-KWT-TAX-0019 tentang Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor, PPN dibayarkan setelah Subcon /Vendor menyerahkan SPT Masa PPN . Selanjutnya pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga menyerahkan SPT PPN kepada Konsorsium Wika Technip. Oleh karena PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak bisa memberikan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan , pihak Konsorsium Wijaya Karya (KWT) meminta PT Tractus Multi Services untuk dibuatkan e – *billing* PP atas faktur pajak agar menjaga uang pembayaran PPN masuk ke kas negara. Selanjutnya Konsorsium Wika Technip meminta e *billing* atas faktur pajak tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016, namun pihak Tractus tidak mengirimkan e *billing* PPNnya, melainkan pihak Tractus meminta Konsorsium Wika Technip untuk membayarkan lebih dahulu berdasarkan Draft SPT PPN Masa Februari 2016 dengan total sebesar Rp. 804.734.001,- (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah) . Selanjutnya atas draft SPT PPN Masa Februari 2016 tersebut, Konsorsium Wijaya Karya Technip tidak mau membayarkan PPN sebesar Rp. 804.734.001,-karena

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan nilai PPN dengan perusahaan lain bukanlah merupakan kewajiban dari Konsorsium Wijaya Karya Technip. Selanjutnya pihak Konsorsium Wijaya Karya Technip tetap meminta *e billing* kepada PT. Tractus Multi Services atas faktur pajak tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 19 Februari 2016, namun tidak direspon oleh PT Tractus Multi Services dan selanjutnya Konsorsium Wijaya Karya Technip kehilangan kontak dengan staf yang mengurus Pajak dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES. Selanjutnya setelah PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipanggil oleh pihak Kanwil Pajak karena sudah masuk bukti permulaan kemudian Konsorsium Wijaya Karya Technip tetap meminta *e billing* kepada PT. Tractus Multi Services untuk ke dua faktur (FP 011.030-16 96586085 tanggal 03 Mei 2016 dan FP 011.030-16.96586076 tanggal 19 Februari 2016).

Selanjutnya pihak Konsorsium Wijaya Karya Technip dipertemukan dengan Kanwil Pajak (penyidik) dan Saudara Sabari sebagai penanggung jawab dan akhirnya Konsorsium Wijaya Karya Technip diberikan *e billing* atas ke dua faktur tersebut dan untuk denda menjadi tanggung jawab dari Saudara Sabari. Atas *e billing* yang dibuat kemudian saksi membayar pajak ke kas negara tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 444.302.901,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan sebesar Rp. 72.410.306,00,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah) ;

- Bahwa KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA telah melakukan pembayaran PPN sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah) kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICES melalui pembayaran *e billing* dengan kode billing atas nama wajib pajak PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada saat dilakukan pemanggilan oleh penyidik Pajak di Kantor Kementerian Keuangan Ditjen Pajak di tahun 2020;
- Bahwa atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES dengan pembayaran PPN 10 % sebesar Rp. 72.410.306,00 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat atas nama Sabari dan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 011.030-16.96586076 dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.443.029.014,00 dan PPN 10 % sebesar Rp. 444.302.901,00 tanggal 19 Februari 2016 dan nomor seri faktur pajak : 011.030-16.96586085 , sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah PT. Tractus Multi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services kepada Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dengan nilai DPP sebesar Rp. 724.103.067,00

- Bahwa kode billing diberikan oleh Saudara Sabari kepada Saksi , dilakukan pada saat Saksi berada di kantor Pajak dan Saksi yang menyetorkan langsung ke rekening kas negara dengan kode billing atas nama wajib pajak PT. TRACTUS MULTI SERVICES ;
- Bahwa benar Rincian tagihan PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk transaksi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	No faktur pajak	DPP	PPN	PPh
final	Pot pihak 3	Dibayar		
1	010.030.16.96586076	4.443.344.680		444.334.468
	133.300.340	3.285.904.054	1.468.474.754	
2	010.030.16.96586085	724.259.810		72.425.981
	21.727.794	774.957.997		
Jumlah		<b>5.167.604.490</b>	516.760.449	
	155.028.135	3.285.904.054	<b>2.243.432.750</b>	

- Bahwa pembayaran Konsorsium PT WIJAYA KARYA Technip dilakukan melalui transfer dari rekening pada Bank mandiri dengan nomor 1660008228223 atas nama KONSORSIUM WIKA – TECHNIP.
- Bahwa jumlah yang Konsorsium Wijaya Karya-Technip bayarkan kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah sebesar nilai penyerahan jasa (Rp.5.167.604.490,00) dikurangi dengan PPh Final yang kami potong sebesar 3% (Rp.155.028.135,00), dan pembayaran kepada supplier-supplier PT. TRACTUS MULTI SERVICE (Rp.3.285.904.051,00), sehingga pembayaran kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah sebesar Rp.2.243.432.750,00;
- Bahwa Rincian pembayaran kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah sebagai berikut :

No	Tgl	Jumlah
Keterangan		
1	09-Sep-16	1,024,140,292
Transfer		
2	20-Sep-16	190,073,904
Transfer		

Halaman 26 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



3	30-Sep-16	512,306,071	
4	09-Oct-22	72,410,306	E
5	09-Oct-22	444,302,901	E
Jumlah		<b>2,243,233,474</b>	

- Bahwa selain transaksi penyerahan jasa pengerjaan substation and Control Building sebesar Rp. 5.167.604.490,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), PT. TRACTUS tidak ada transaksi penyerahan barang atau jasa lainnya.
- Bahwa benar berdasarkan faktur pajak, pembayaran pajak dilakukan pada tahun 2020 setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak pajak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan
  - Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES dengan pembayaran PPN 10 % sebesar Rp. 72.410.306,00 tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat atas nama Sabari dan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 011.030-16.96586076 dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.443.029.014,00 dan PPN 10 % sebesar Rp. 444.302.901,00 tanggal 19 Februari 2016 beserta foto slip pembayaran pajak (e-billing) dengan kode 50012 tanggal 09 Oktober 2023 senilai Rp. 444.302.901,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah)
  - Faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak :011.030-16.96586085 , sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah PT. Tractus Multi Services kepada Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dengan nilai DPP sebesar Rp. 724.103.067,00 beserta foto slip pembayaran pajak (e-billing) dengan kode 50012 tanggal 09 Oktober 2023 senilai Rp. 72.410.306,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah)
  - 1(satu) bundel rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening 1660008228223 atas nama Konsorsium Wika Tech
  - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor (03 September 2015)

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 2(dua) lembar faktur pajak yang diterbitkan dan diperlihatkan di persidangan atas nama terdakwa Sabari direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **EDI SUKRO HARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi pada Th. 2016 s.d. sekarang di PT.Rekayasa Industri sebagai VP of Tax.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai VP of tax pada PT. REKAYASA INDUSTRI antara lain Membuat faktur pajak, membuat bukti potong pajak, membuat SPT baik masa maupun tahunan dan hal hal yang berkaitan dengan perpajakan lainnya.
- Bahwa PT. REKAYASA INDUSTRI bergerak di bidang engineering, procurement contractor (EPC). Secara umum bergerak di bidang kontraktor. Proyek yang saat ini dikerjakan antara lain proyek pertamina di Balikpapan, Indramayu, Cepu, proyek PLN di Lombok.
- Bahwa lokasi kantor PT. REKAYASA INDUSTRI berada di Jl. Kalibata Timur I nomor 36 Jakarta Selatan.untuk lokasi proyek tersebar di wilayah wilayah di Indonesia.
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. REKAYASA INDUSTRI adalah YANUAR BUDINORMAN, dan kehadiran saya hari ini mewakili PT. REKAYASA INDUSTRI karena mendapat kuasa dari saudara ASEP SUKMA IBRADA, direktur keuangan PT. REKAYASA INDUSTRI.
- Bahwa PT. REKAYASA INDUSTRI terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak BUMN dengan NPWP 01.000.494.3-051.000
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. TRACTUS MULTI SERVICE, tetapi saksi mengetahui PT. TRACTUS MULTI SERVICE dari dokumen-dokumen kontrak pengadaan, invoice, faktur pajak, dan Purchase Order. PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah salah satu Subkontraktor yang mengerjakan proyek yang sedang kami buat, khususnya roofing DAN siding. PT. REKAYASA INDUSTRI juga pernah menggunakan jasa service dari PT. TRACTUS MULTI SERVICE
- Bahwa pada tahun 2016 PT. REKAYASA INDUSTRI pernah bertransaksi dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICE untuk pengerjaan instalasi

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





proofing and siding proyek kami di Pusri Palembang, PLN daerah Sumatera Palembang dan lain lain.

- Bahwa Nilai transaksi PT. REKAYASA INDUSTRI dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah sebesar Rp. 9.697.299.550,- (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai invoice dikurangi amortisasi uang muka dan dikurangi retensi.
- Bahwa Rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan telah dikreditkan dalam SPT masa PPN PT. REKAYASA INDUSTRI pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP	PPN
1	0100301696586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	0100301696586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	0100301696586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	0100301696586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	0100301696586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	0100301696586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	0100301696586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	0100301696586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
	Jumlah		9.697.299.550	969.729.955

- Bahwa sesuai dokumen faktur pajak yang kami terima, Saudara SABARI yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. TRACTUS MULTI SERVICE;
- Bahwa Pt. Rekayasa Industri telah membayar tagihan tersebut dengan cara transfer ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICE. Kami transfer dari rekening PT. REKAYASA INDUSTRI di bank BNI ke rekening BNI nomor rekening 371786249 atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICE, bank Mandiri nomor rekening 167-000131-9989 atas nama TRACTUS MULTI SERVICE dan bank BNI nomor rekening 254079594 atas nama PT. ANUGERAH WIJAYATRISNA , PT. Rekayasa Industri pernah membayar melalui transfer ke rekening PT. ANUGERAH WIJAYATRISNA karena berdasarkan permintaan dari PT. TRACTUS MULTI SERVICE pembayaran agar ditransfer ke ANUGERAH WIJAYATRISNA tersebut;
- Bahwa PT. Rekayasa Indusitri sudah membayar PPN sebesar Rp. 969.729.955,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICE;

- Bahwa rincian pembayaran PT. REKAYASA INDUSTRI kepada PT. TRACTUS MULTI SERVICE untuk transaksi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO INV	DPP	PPN	PPh PSL 23	JML DIBAYA R	TGL BAYAR	BAN K	NOREK	ATAS NAMA
INV- 006/II/2016	1,923,21 0,000	192,32 1,000	57,696, 300	2,057,83 4,700	10/08/2 016	BNI	3717862 49	PT.Tractus Multi Services
INV- 008/II/2016	1,681,10 1,000	168,11 0,100	50,433, 030	1,798,77 8,070	10/08/2 016	BNI	3717862 49	PT.Tractus Multi Services
INV- 12/III/2016	598,995, 000	59,899, 500	17,969, 850	640,924, 650	09/12/2 016	BNI	3717862 49	PT.Tractus Multi Services
INV- 13/III/2016	147,453, 750	14,745, 375	4,423,6 13	157,775, 512	14/09/2 016	BNI	44444 20169	PT.Tractus Multi Services
INV- 14/III/2016	232,942, 500	23,294, 250	6,988,2 75	249,248, 475	09/12/2 016	BNI	3717862 49	PT.Tractus Multi Services
INV- 15/III/2016	715,466, 250	71,546, 625	21,463, 988	765,548, 888	14/09/2 016	BNI	44444 20169	PT.Tractus Multi Services
INV- 017/III/2016	3,498,13 1,055	349,81 3,105	104,94 3,931	3,743,00 0,229	15/08/2 016	Mand iri	167- 000131- 9978	PT.Tractus Multi Services
INV- 010/III/2016	900,000, 000	90,000, 000	0	990,000, 000	06/10/2 016 14/09/2 017	BNI	2540795 94	PT.Anugerah Wijayatrisna

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa faktur pajak dan dokumen lainnya, terdakwa dan saksi mengetahui dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DIEN NOVITA** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Sabari sekitar tahun 2013, setelah diperkenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Syaiful yang saat itu Syaiful dan terdakwa Sabari datang ke rumah Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi diperkenalkan oleh Syaiful dan mengatakan kepada Saksi bahwa terdakwa Sabari mau mengajak Saksi untuk kerja sama dengan terdakwa Sabari yang saat itu terdakwa Sabari diperkenalkan sebagai direktur di PT. Tractus Multi Services. Kemudian saudara Syaiful mengatakan bahwa terdakwa Sabari mau meminjam sertifikat tanah milik Saksi untuk di jadikan agunan kredit bank dan Saksi dijanjikan uang setiap bulannya sebagai imbalan saya meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi , membutuhkan uang dan Saudara Syaiful mengatakan terdakwa Sabari akan bertanggung jawab untuk pinjaman bank tersebut;
- Bahwa terdakwa Sabari dan Syaiful mengatakan bahwa Saksi akan dijadikan komisaris di PT. Tractus Multi Services;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan usaha di PT. Tractus Multi Services dan Saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai komisari di PT. Tractus Multi Services;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan sebagai komisaris dan tidak mendapat gaji sebagai komisaris;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi dan terdakwa :
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tractus Multi Services Nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris Dinarsi Raharjanti, SH
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan akta pendirian PT Tractus Multi Services dan perubahannya , namun terdakwa mengatakan pernah memperlihatkan kepada Saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT Tractus Multi Services dan tidak mengenal nama nama yang tertera sebagai Komisaris Utama dan Komisaris dalam akta pendirian tersebut;

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah menerima uang hanya 1(satu) kali dari terdakwa Sabari kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya hanya menerima sekitar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) , Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi hanya menerima uang atas kerjasama tersebut sekitar tahun 2018
- Bahwa Saksi lupa pernah diajak ke PT. Tractus Multi Services;
- Bahwa Saksi tidak lagi mendapatkan bulanan dari terdakwa Sabari;
- Bahwa saat ini rumah Saksi akan dilelang oleh pihak Bank karena terdakwa sabari tidak melunasi hutangnya dibank di BRI syariah dan rumah Saksi jadi jaminannya;
- Bahwa Saksi hanya mengenal terdakwa Sabari sebagai Direktur ke PT. Tractus Multi Services dari perjanjian kerja sama antara Saksi dan terdakwa Sabari;
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui bahwa diri Saksi sebagai komisaris dari perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Sabari ;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan Sebagian keterangan Saksi dan mengatakan terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan memberikan uang kepada saksi tiap bulan sampai dengan tahun 2017-2018, namun Saksi membantahnya hanya menerima sekali sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan tiap bulan hanya menerima uang sebsar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah

4. Saksi **ELI YULIANI** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah staf keuangan di PT. TRACTUS MULTI SERVICES;
- Bahwa benar tugas dan wewenang Saksi adalah penawaran proyek, membuat invoice, melakukan penagihan, administrasi dokumen keuangan, melakukan pembayaran ke supplier dan lain lain.
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES bergerak di bidang Jasa konstruksi bangunan fasilitas proyek Minyak dan Gas ;
- Bahwa di tahun 2016, PT. TRACTUS MULTI SERVICES melaksanakan proyek di Sulawesi, proyek SENORO dan Cepu Bojonegoro dan PT. TRACTUS MULTI SERVICES bekerja sama dengan PT. REKAYASA

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA;

- Bahwa Terdakwa Sabari sebagai Direktur di PT. TRACTUS MULTI SERVICES, yang beralamat kantor di Hl. Raya Panggung Nomor 20, Bekasi. Setelah itu sempat pindah ke Jl. Raya Kalimalang, depan perumahan Billymoon. Setelah TERDAKWA resign dan pindah lagi ke Ruko Rose Garden 8 No. 1 Grand Galax; City Jakasetia Kota Bekasi;
- Bahwa Direktur dan penanggung jawab PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 adalah saudara SABARI dan saudara Sabari yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan operasional di PT TRACTUS MULTI SERVICES dan setiap administrasi di PT Tractus Multi Serviuces dilaporkan dan ditandatangani adalah saudara SABARI.
- Bahwa Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA.
- Bahwa pengurus PT. TRACTUS MULTI SERVICES kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah :

Direktur	: Sabari
Komisaris Utama	: Lala Wilaga
Komisaris	: Dien Novita

Selanjutnya Saudara Lala Wilaga diganti oleh Kelly Kadarisman dan yang aktif dalam perusahaan adalah saudara Sabari sedangkan yang lain tidak aktif di PT. TRACTUS MULTI SERVICES;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemegang saham di PT. TRACTUS MULTI SERVICES;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengurus atau pemegang saham yang tertulis di dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Terdakwa Sabari atas setiap pekerjaan yang Saksi lakukan , Saksi melaporkannya kepada Saudara Sabri dan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan operasional di PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah Saudara Sabari;
- Bahwa karyawan di PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah
  - Della karyawan freelance bagian pembuatan faktur dan pelaporan SPT
  - Indra Hermawan manajer umum, asisten Pak Sabari
  - Eli Yuliani , staf administrasi keuangan

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arifin, Dagian umum, antar surat
- Sabari, Direktur utama
- Bahwa PT. TRACTUS MLTI SERVICES menerbitkan faktur pajak karena pada saat menagih piutang harus melampirkan faktur pajak dan Saksi memperoleh faktur pajak yang telah diterbitkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dari saudari DELLA;
- Bahwa proses pembuatan faktur pajak adalah Saksi membuat invoice, kemudian Saksi memberikan invoice tersebut ke saudari DELLA untuk minta dibuatkan faktur pajak. Setelah faktur pajak dibuat, invoice dan faktur pajak diserahkan kepada saudara SABARI untuk ditandatangani. Faktur pajak yang sudah diterbitkan oleh saksi, saksi gunakan untuk menagih dengan dilampiri invoice, berita acara penyelesaian pekerjaan dan lain lain;
- Bahwa yang menandatangani invoice dan faktur pajak di PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah saudara SABARI selaku direktur perusahaan
- Bahwa benar dalam invoice yang dibuat dan tagih, tagihan meliputi harga kontrak dan Pajak Pertambahan Nilai ;
- Bahwa setelah invoice, faktur dan kelengkapan dokumen lainnya telah lengkap, dokumen tersebut dikirimkan ke pelanggan oleh saudara ARIFIN atau saksi sendiri ;
- Bahwa pembayaran dilakukan setiap progress pekerjaan dan harus diverifikasi atas kelengkapan dokumen oleh pelanggan dan saat jatuh tempo pembayaran akan ditransfer ke rekening bank milik PT. TRACTUS MULTI SERVICES di bank BRI atau bank Mandiri namun saksi lupa nomor rekeningnya;
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016 dan Pembayaran tersebut diterima pada rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES di Bank Mandiri dan BRI;
- Bahwa untuk tagihan ke PT. REKAYASA INDUSTRI, PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah menerima seluruh pembayaran tagihan beserta PPN-nya.
- Bahwa untuk pembayaran PPN PT. Wijaya Karya (WIKI TECHNIP), setahu saksi , saat SAKSI sudah resign dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES , namun Saksi mengetahui bahwa PT. WIKI TECHNIP baru membayar Dasar Pengenaan Pajaknya saja, sedangkan PPN-nya belum dilunasi;

Halaman 34 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wewenang pengeluaran uang PT. Tractus Multi Services berada di terdakwa SABARI selaku direktur utama dan SAKSI hanya membuat cek/giro atas perintah saudara SABARI sedangkan yang tandatangan dokumen cek/giro tersebut adalah saudara SABARI;
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES pernah menerima surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dari KPP Pratama Pondok Gede;
- Bahwa sebagai tindak lanjut surat tersebut, SAKSI pernah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dan diberikan arahan untuk melakukan pembayaran atas PPN yang telah dipungut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan secara lisan ke saudara SABARI untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut tersebut akan tetapi saudara SABARI belum membayar dan menjanjikan akan membayar apabila cair tagihan proyek.
- Bahwa PT. REKAYASA INDUSTRI, sudah membayarkan seluruh tagihan berikut PPN ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES
- Bahwa setelah pembayaran berikut PPN dilakukan oleh PT. REKAYASA INDUSTRI, ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES, Saudara Sabari tidak juga melakukan pembayaran atas PPN yang telah dipungut ke negara tetapi digunakan Saudara Sabari untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan;
- Bahwa benar sampai SAKSI resign, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut belum dibayarkan ke negara;
- Bahwa atas uang PPN yang telah dipungut dari konsumen/klien PT TRACTUS MULTI SERVICES belum disetorkan ke kas negara namun Saudara Sabari gunakan pembiayaan proyek;
- Bahwa Saksi mentransfer sebesar Rp10.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000,- ke rekening pribadi pak SABARI sebagai gaji;
- Bahwa PT. Tractus multi service pernah menerima surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dari KPP Pratama Pondok Gede. Surat tersebut SAKSI Terima melalui pos dan SAKSI laporkan ke saudara SABARI selaku direktur Utama PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan sebagai tindak lanjut surat tersebut, SAKSI pernah mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede bertemu dengan saudara WAWAN dan diberikan arahan untuk melakukan

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas PPN yang telah dipungut. Setelah itu SAKSI menginfokan ke saudara SABARI dan setahu SAKSI Saudara SABARI juga pernah mendatangi KPP Pratama Pondok Gede untuk melakukan konseling dengan pihak KPP. SAKSI tidak tahu siapa saja yang mendampingi saudara SABARI dalam pertemuan dengan KPP Pratama Pondok gede tersebut;

- Bahwa sejak SAKSI bergabung di PT. TRACTUS MULTI SERVICES tahun 2012 dan setiap bulan SAKSI mentransfer uang ke saudara SABARI untuk gaji bulanan dan operasional saudara SABARI dan jumlah untuk uang operasional jumlahnya tidak pasti, dan SAKSI kirimkan setelah mendapat perintah dari saudara SABARI. SAKSI tidak menanyakan secara detail untuk keperluan apa uang tersebut.
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICES menggunakan rekening koran sebagai berikut :
  - a. Bank BNI nomor rekening 0371786249 atas nama PT. TRACTUS MULTISERVICES
  - b. Bank BRI Syariah nomor rekening 1010819907 atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICES
  - c. Bank Mandiri nomor rekening SAKSI lupa atas nama PT. TRACTUS MULTISERVICES
- Bahwa setelah Saksi menerima Berita Acara Progress Pekerjaan dari saudara SABARI selanjutnya berdasarkan berita acara progres pekerjaan tersebut SAKSI diinstruksikan oleh terdakwa SABARI untuk membuat invoice lalu Invoice yang Saksi buat Saksi serahkan ke saudara DELLA untuk dibuatkan faktur pajak. Selanjutnya Invoice dan faktur pajak akan SAKSI serahkan ke terdakwa SABARI untuk ditandatangani. Invoice yang sudah ditandatangani dan faktur pajak akan dikirimkan ke klien melalui kurir untuk selanjutnya dilakukan proses penagihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan Surat pemberitahuan masa (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebab yang membuat SPT masa PPN adalah saudara DELLA Saudara DELLA adalah karyawan freelance yang membantu perusahaan untuk mengurus perpajakan;
- Bahwa PT. REKAYASA INDUSTRI sudah membayar seluruh tagihan berikut PPN melalui transfer ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES ;

Halaman 36 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN yang telah dibayarkan ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipakai oleh Saudara Sabari untuk melanjutkan pekerjaan proyek dan tidak disetor ke kas negara;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh PT. REKAYASA INDUSTRI dan PT. KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA setiap progress pekerjaan;
- Bahwa setelah progres pekerjaan selesai kemudian PT. TRACTUS MULTI SERVICES menerbitkan faktur pajak dengan faktur pajak atas nama Sabari;
- Bahwa terdakwa Sabari sebagai direktur adalah penanggung jawab di PT. TRACTUS MULTI SERVICES dan seluruh keputusan perusahaan diambil oleh Saudara Sabari selaku direktur dan pengurus di PT. TRACTUS MULTI SERVICES;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Abdul Rifai Satyanegara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah sebagai staf Account Representatif di KPP Pratama Pondok Gede sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di Account Representatif di KPP Pratama Cibinong;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative adalah:
  - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
  - b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak;
  - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching);
  - e. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi;
  - g. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
  - h. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Halaman 37 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Pondok Gede dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 sejak 25 April 2011;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES beralamat di Jalan Raya Panggung No. 60 RT004 RW004 Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, tetapi sesuai Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor Lap-120/WPJ.33/KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018, PT. TRACTUS MULTI SERVICES sudah pindah ke Jl. Raya Kalimalang Blok M1 No. 3A-B Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES melakukan kegiatan usaha konstruksi bangunan sipil lainnya;
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan usaha PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 adalah Direktur yaitu SABARI;
- Bahwa Seluruh Surat Pemberitahuan (SPT) PT. TRACTUS MULTI SERVICES baik SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN untuk Tahun Pajak 2016, yang dilaporkan ke KPP Pratama Pondok Gede, ditandatangani oleh SABARI dengan jabatan Direktur;
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Account Representative yang mengawasi **kewajiban** perpajakan PT. TRACTUS MULTI SERVICES sejak Maret 2020. Sebelumnya Account Representative yang ditugaskan mengawasi kewajiban perpajakan PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah WAWAN DARMAWAN NASIR;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan kunjungan ke lokasi usaha PT. TRACTUS MULTI SERVICES, namun berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor Lap-120/WPJ.33/KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018, kunjungan telah dilakukan oleh Account Representative sebelum SAKSI, yaitu WAWAN DARMAWAN NASIR;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT. TRACTUS MULTI SERVICES memiliki kewajiban perpajakan: Pajak

Halaman 38 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penghasilan (PPh) Pasal 21; PPh Pasal 23/26; PPh Pasal 25; PPh Pasal 29; PPh Final Pasal 4 ayat (2); dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;

- Bahwa Susunan pengurus dan pemegang saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 sesuai Akte Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH. No. 01 tanggal 4 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Jabatan	Lembar saham	NILAI (RP)
1	SABARI	DIREKTUR	10.200	10.200.000.000,-
2	LALA WILAGA	KOMISARIS UTAMA	1.800	1.800.000.000,-
3	DIEN NOVITA M	KOMISARIS	12.000	12.000.000.000

- Bahwa Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah berdasarkan Akte Notaris FIRDHONAL, SH. No. 26 tanggal 30 Desember 2017, sehingga susunan pengurus dan pemegang saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES saat ini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Jabatan	Lembar saham	NILAI (RP)
1	SABARI	DIREKTUR	11.400	11.400.000.000,-
2	KELLY KADARISMAN	KOMISARIS	600	600.000.000,-
3	DIEN NOVITA M	KOMISARIS	12.000	12.000.000.000,-

- Bahwa benar berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak tertib dan teratur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2016;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede atau Kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan tidak tepat waktu
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian :

N o	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	01003016 96586075	19-Feb- 16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	01003016 96586077	22-Feb- 16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-	PT REKAYASA	01003016	24-Mar-	598,995,000	59,899,500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	051.000	INDUSTRI	96586078	16		
4	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586079	24-Mar- 16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586080	24-Mar- 16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586081	24-Mar- 16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586084	24-Mar- 16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586088	24-Mar- 16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2- 832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586076	19-Feb- 16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2- 832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981
<b>JUMLAH</b>					<b>14,864,904,040</b>	<b>1,486,490,404</b>

- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan keterangan NIHIL, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;
- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan



transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
0100331686921535	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
0100331686921536	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
0100341654250621	17-NOV-16	201611	026729186402000	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
0100341624824280	15-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
0100341622849997	11-NOV-16	201611	662958271047000	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
0100341626018598	22-NOV-16	201611	023186893005000	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
0100311689434962	28-NOV-16	201611	741963060448000	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
0100341634992364	17-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
0100341634992368	18-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
0100341649663944	21-NOV-16	201611	018562132073000	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
0100331630507194	14-NOV-16	201611	022481394086000	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
0100331684325634	15-NOV-16	201611	702213539016000	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
0100341624824145	04-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
0100341624824227	10-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
0100331602922554	15-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
0100331602922555	14-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN	31.094.700	3.109.470



				LAMA SEJAHTERA		
				ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
0100311683149221	29-NOV-16	201611	030788855011000	RADIANT UTAMA INTERINSO TBK	16.750.000	1.675.000
0100331655097431	05-DEC-16	201612	013718143081000	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
0100341683229785	27-DEC-16	201612	017441031048000	SATOIL	25.000.000	2.500.000
0100331678087506	09-DEC-16	201612	023878119415000	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
0100341632164420	30-DEC-16	201612	755476116417000	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
0100341631683629	08-DEC-16	201612	032670689085000	KARTIKA BINA MEDIKATAMA	6.700.000	670.000
0100311691651794	01-DEC-16	201612	018325696063000	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
0100341634992399	13-DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	-	-
0100341634992403	14-DEC-16	201612	312942089411000		1.385.727.270	138.572.727

- Bahwa terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan SPT Masa PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian, padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa pada tahun 2016 , PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak , pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services ada juga melakukan pembelian dan seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016 tidak dilaporkan PT. Tractus Multi Services ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;

- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Tahun 2016, kemudian KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018. Selanjutnya berdasarkan SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan dari pihak pajak telah memberikan himbauan dan teguran sekaligus penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK;
- Bahwa terdakwa Sabari sekaligus direktur di PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga melaksanakan kewajiban perpajakannya kemudian Saksi menyerahkan BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK kepada Kantor wilayah untuk dilakukan bukti permulaan di kantor wilayah (kanwil) ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK sebagai berikut:
  1. BA Konseling WP Tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES.
  2. BA Konseling WP Tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES;Dan atas barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **M. Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah sebagai staf Account Representatif (AR) di KPP Pratama Pondok Gede dan sejak tahun 2015 sampai dengan 2015 sebagai AR di KPP Pratama Bekasi Utara dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebagai AR di KPP Pratama Bekasi Barat dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di Account Representatif di KPP Pratama Pondok Gede;
- Bahwa benar Tugas dan wewenang SAKSI sebagai Account Representative adalah:
  - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
  - b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak;
  - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching);
  - e. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi;
  - g. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
  - h. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh penyidik pajak untuk membuka data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Saksi mendownload data data yang diminta oleh penyidik yang ada di aplikasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Pondok Gede dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 sejak 25 April 2011;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 13 Maret 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES beralamat di Jalan Raya Panggung No. 60 RT004 RW004 Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, tetapi sesuai Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor Lap-120/WPJ.33/KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018, PT. TRACTUS MULTI SERVICES sudah pindah ke Jl. Raya Kalimalang Blok M1 No. 3A-B Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES melakukan kegiatan usaha konstruksi bangunan sipil lainnya;
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan usaha PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 adalah Direktur yaitu SABARI;
- Bahwa benar Seluruh Surat Pemberitahuan (SPT) PT. TRACTUS MULTI SERVICES baik SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN untuk Tahun Pajak 2016, yang dilaporkan ke KPP Pratama Pondok Gede, ditandatangani oleh SABARI dengan jabatan Direktur;
- Bahwa saksi ditugaskan menjadi Account Representative yang mengawasi kewajiban perpajakan PT. TRACTUS MULTI SERVICES sejak Maret 2020. Sebelumnya Account Representative yang ditugaskan mengawasi kewajiban perpajakan PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah WAWAN DARMAWAN NASIR;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan kunjungan ke lokasi usaha PT. TRACTUS MULTI SERVICES, namun berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor Lap-120/WPJ.33/KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018, kunjungan telah dilakukan oleh Account Representative sebelum SAKSI, yaitu WAWAN DARMAWAN NASIR;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT. TRACTUS MULTI SERVICES memiliki kewajiban perpajakan: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; PPh Pasal 23/26; PPh Pasal 25; PPh Pasal 29; PPh Final Pasal 4 ayat (2); dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
- Bahwa benar Susunan pengurus dan pemegang saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada Tahun 2016 sesuai Akte Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH. No. 01 tanggal 4 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

NO NAMA	Jabatan	Lembar saham	NILAI (RP)
1 SABARI	DIREKTUR	10.200	10.200.000.000,-
2 LALA WILAGA	KOMISARIS UTAMA	1.800	1.800.000.000,-
3 DIEN NOVITA M	KOMISARIS	12.000	12.000.000.000,-

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah berdasarkan Akte Notaris FIRDHONAL, SH. No. 26 tanggal 30 Desember 2017, sehingga susunan pengurus dan pemegang saham PT. TRACTUS MULTI SERVICES saat ini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Jabatan	Lembar saham	NILAI (RP)
1	SABARI	DIREKTUR	11.400	11.400.000.000,-
2	KELLY KADARISMAN	KOMISARIS UTAMA	600	600.000.000,-
3	DIEN NOVITA M	KOMISARIS	12.000	12.000.000.000,-

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak tertib dan teratur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2016;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede atau Kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan tidak tepat waktu dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian :

N o	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586075	19-Feb- 16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586077	22-Feb- 16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-	PT REKAYASA	'01003016	24-Mar-	598,995,000	59,899,500

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	051.000	INDUSTRI	96586078	16		
4	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586079	24-Mar- 16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586080	24-Mar- 16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586081	24-Mar- 16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586084	24-Mar- 16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3- 051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586088	24-Mar- 16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2- 832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586076	19-Feb- 16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2- 832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981
<b>JUMLAH</b>					<b>14,864,904,040</b>	<b>1,486,490,404</b>

- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan keterangan NIHIL, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;
- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan

Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJ K LAWAN N	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
01003316869215 35	'28- NOV-16	20161 1	0316051240480 00	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
01003316869215 36	'28- NOV-16	20161 1	0316051240480 00	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
01003416542506 21	'17- NOV-16	20161 1	0267291864020 00	HARGEN NUSANTAR A	71.818.180	7.181.818
01003416248242 80	'15- NOV-16	20161 1	0174410310480 00	ALSUN SUKSESIND O	187.747.900	18.774.790
01003416228499 97	'11- NOV-16	20161 1	6629582710470 00	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
01003416260185 98	'22- NOV-16	20161 1	0231868930050 00	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
01003116894349 62	'28- NOV-16	20161 1	7419630604480 00	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
01003416349923 64	'17- NOV-16	20161 1	3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
01003416349923 68	'18- NOV-16	20161 1	3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
01003416496639 44	'21- NOV-16	20161 1	0185621320730 00	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
01003316305071 94	'14- NOV-16	20161 1	0224813940860 00	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
01003316843256 34	'15- NOV-16	20161 1	7022135390160 00	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
01003416248241 45	'04- NOV-16	20161 1	0174410310480 00	ALSUN SUKSESIND O	220.952.000	22.095.200





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01003416248242 27	'10- NOV-16	20161 1	0174410310480 00	ALSUN SUKSESIND O	102.709.630	10.270.963
01003316029225 54	'15- NOV-16	20161 1	0136336720380 00	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
01003316029225 55	'14- NOV-16	20161 1	0136336720380 00	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
01003116831492 21	'29- NOV-16	20161 1	0307888550110 00	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
01003316550974 31	'05- DEC-16	20161 2	0137181430810 00	RADIANT UTAMA INTERINSC O TBK	16.750.000	1.675.000
01003416832297 85	'27- DEC-16	20161 2	0174410310480 00	ALSUN SUKSESIND O	438.078.450	43.807.845
01003316780875 06	'09- DEC-16	20161 2	0238781194150 00	SATOIL	25.000.000	2.500.000
01003416321644 20	'30- DEC-16	20161 2	7554761164170 00	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
01003416316836 29	'08- DEC-16	20161 2	0326706890850 00	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
01003116916517 94	'01- DEC-16	20161 2	0183256960630 00	KARTIKA BINA MEDIKATA MA	6.700.000	670.000
01003416349923 99	'13- DEC-16	20161 2	3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
01003416349924 03	'14- DEC-16	20161 2	3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	-	-
					1.385.727.2 70	138.572.72 7

- Bahwa terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan SPT Masa



PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian, padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa pada tahun 2016, PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonensia dan pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services ada juga melakukan pembelian dan seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan pada tahun 2016 baik faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016 tidak dilaporkan PT. Tractus Multi Services ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;

- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Tahun 2016, kemudian KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018. Selanjutnya berdasarkan SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan dari pihak pajak telah memberikan himbauan dan teguran sekaligus penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK sebagai berikut:
  - BA Konseling WP Tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Konseling WP Tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES;

Dan atas barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya ;

- Bahwa bukti atau dokumen yang mendukung Saudara dalam memberikan keterangan ini antara lain Screenshot pelaporan SPT Masa PPN tahun 2016 dari aplikasi SIDJP, Screenshoot daftar Pajak Keluaran Aproweb, Screenshoot daftar Pajak Masukan Aproweb Screenshoot Cek NSFP pada aplikasi e-Nofa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **WAWAN DARMAWAN NASIR**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah sebagai staf Account Representatif (AR) di KPP Pratama Pondok Gede dan sejak tahun 2015 sampai dengan 2015 sebagai AR di KPP Pratama Bekasi Utara dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebagai AR di KPP Pratama Bekasi Barat dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di Account Representatif di KPP Pratama Pondok Gede;
- Bahwa benar Tugas dan wewenang SAKSI sebagai Account Representative adalah:
  - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
  - b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak;
  - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching);
  - e. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi;
  - g. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
  - h. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal PT. TRACTUS MULTI SERVICES karena pernah menjadi Account Reprensentatif yang mengawasi PT. Tractus Multi Services pada sekitar tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa benar Saksi mengenal Saudara Sabari dan pernah bertemu dengan saudara Sabari pada saat datang di KPP Pratama Pondok Gede untuk menghadiri konseling atas PT. TRACTUS MULTI SERVICES sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, PT. TRACTUS MULTI SERVICES belum patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. PT. TRACTUS MULTI SERVICES belum melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan di masa Pajak Februari , Maret, dan Mei 2016 serta PT. TRACTUS MULTI SERVICES juga tidak melaporkan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa benar Nilai Faktur Pajak yang telah diterbitkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada masa Februari, Maret dan Mei 2016 yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPN adalah sebesar Rp 1.486.490.404,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	No Faktur	Tanggal Faktur	Masa Dasar pengenaan PPN
1.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586075	19-FEB-16	201602
	1.923.210.000	192.321.000		
2.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586077	22-FEB-16	201602
	1.681.101.000	168.110.100		
3.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586078	24-MAR-16	201603
	598.995.000	59.899.500		
4.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586079	24-MAR-16	201603
	147.453.750	14.745.375		
5.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586080	24-MAR-16	201603
	232.942.500	23.294.250		
6.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586081	24-MAR-16	201603
	715.466.250	71.546.625		
7.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586084	22-MAR-16	201603
	900.000.000	90.000.000		
8.	REKAYASA INDUSTRI	0100301696586088	24-MAR-16	201603
	3.498.131.050	349.813.105		

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA- PT TECHNIP INDONESIA	
0100301696586076	19-FEB-16 4.443.344.680 444.334.468
10. KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA PT TECINDONESIA	
0100301696586085	03-MAY-16 201605 724.259.810
72.425.981 14.864.904.040	1.486.490.404

- Bahwa terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan SPT Masa PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian, padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa pada tahun 2016, PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dan pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services ada juga melakukan pembelian dan seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan pada tahun 2016 baik faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016 tidak dilaporkan PT. Tractus Multi Services ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Tahun 2016 saksi telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018;
- Bahwa atas SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan telah diberikan penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK ;

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan konseling tersebut Saudara Sabari dihimbau untuk melakukan pembayaran PPN yang telah diterima dan memperbaiki SPT Masa PPN tahun 2016 karena dalam laporannya NIHIL padahal ada PT Tractus Multi Services ada transaksi dengan lawan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - BA Konseling WP Tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya membahas PPN PT Tractus Multi Services tahun 2016 dengan kesimpulan bahwa kami pada tanggal 12 /12/2018 akan ke WIKA untuk mengklarifikasi PPN senilai Rp. 444.302.901 dan Rp 75.410.603,- dan pada hari Kamis tanggal 13/12/2018 kami akan mengkonfirmasi hasil klarifikasi dengan WIKA ke kantor pajakk dan apabila hari Kamis tidak ada kabar maka kami bersedia untuk proses selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 14/12/2018 kami akan Kembali datang untuk membuat komitmen pembayaran PPN selain transaksi WIKA
  - BA Konseling WP Tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya pembayaran paling lambat bulan Desember minimal 30 % dari seluruh PK yang belum dibayar sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan akan diusahakan semaksimal mungkin atas nomor faktur 010.030-16.96586080 senilai rp. 444.302.901 PT Konsorsium Wika dan nomor faktur 010.030-16.96586078 senilai Rp 59.899.500 PT Rekayasa Industri paling lambat tanggal 20 Desember 2019), Wajib Pajak tidak menutup kemungkinan apabila Cashflow memungkinkan, apabila tidak memenuhi wajib pajak bersedia untuk dilakukan Tindakan pemeriksaan/penyidikan sesuai UU Perpajakan yang berlaku.
- Bahwa Sabari tidak juga memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 , selanjutnya dari hasil berita acara konseling tersebut kami meneruskan berkas wajib pajak Sabari kepada Kantor wilayah Ditjend Pajak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Konseling Wajib Pajak tanggal 11 Desember 2018, yang menghadiri pertemuan dari pihak KPP Pratama Pondok Gede adalah Saksi, Saudara RAMDHANI SETIAWAN (Kepala

Halaman 54 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Waskon IV), dan yang mewakili PT. Tractus Multi Service adalah saudara SABARI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di Kantor wilayah namun saksi mengetahui bahwa PT Tractus Multi Services sudah melakukan pembayaran pajak dengan mata anggaran 411211 jenis setoran 500 atas nama wajib pajak PT Tractus Multi Services masing masing sebesar Rp. 444.302,901,- dan Rp 72.410.300,-
- Bahwa kode 411211-500 adalah pembayaran kekurangan pajak yang masih harus disetor, seperti yang tertulis dalam SPT masa PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **IVORA OSDA ROHIMA PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan SABARI melalui PT TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000 pada saat dipanggil oleh penyidik untuk menerangkan wajib pajak atas PT TRACTUS MULTI SERVICES namun untuk permasalahan nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Pondok Gede tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Tugas dan wewenang SAKSI sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah:
  - Menerima dan memproses pendaftaran NPWP dan NPPKP;
  - Menerima laporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan;
  - Mencetak produk hukum dari SI DJP;
  - Mengarsipkan berkas Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Depok Sawangan
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. TRACTUS MULTI SERVICES terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 sejak 25 April 2011.
- Bahwa yang mendasari PT TRACTUS MULTI SERVICES terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 08 Ferbruari 2011;

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan data dari aplikasi SIDJP, kegiatan usaha PT TRACTUS MULTI SERVICES adalah Kontruksi bangunan sipil lainnya dengan kode klasifikasi lapangan usaha 42919;
- Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016 yang disampaikan PT TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000, penanggung jawab PT TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000 untuk Masa Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah SABARI selaku Direktur Utama;
- Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016 yang disampaikan PT TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000 Pemegang Saham PT TRACTUS MULTI SERVICES;

1. Dewan Direksi dan Komisaris

No.	Nama dan alamat	NPWP dan Nomor Identitas	Jabatan
1.	SABARI Gang H. Sarmili RT 007 RW 002 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jaktim	14.214.380.9-407.000	Direktur Utama
2.	LALA WILAGA Kawung Luwuk RT 002 RW 001 Tegal Gundil Bogor Utara	31.312.055.2-404.000	Komisaris
3.	DIEN NOVITA M Jl. Cidodol Raya No. 8 RT 004 RW 011, Kec. Kebayoran Lama, Jaksel	-	Komisaris

2. Daftar Pemegang Saham

No.	Nama dan alamat	NPWP	%	Jumlah Rp.
1.	SABARI Gang H. Sarmili RT 007 RW 002 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jaktim	14.214.380.9-407.000	85	10.200.000.000,-
2.	LALA WILAGA Kawung Luwuk RT 002 RW 001 Tegal Gundil Bogor Utara	31.312.055.2-404.000	15	1.800.000.000,-
Jumlah			100	12.000.000.000,-

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti di depan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK Pengesahan Nomor : AHU-36840.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011
2. SK Pengesahan Nomor : AHU-08107.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013
3. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.10-17246
4. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0000564 tanggal 06 Januari 2016
5. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0161024 tanggal 10 Agustus 2017
6. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0162822 tanggal 16 Agustus 2017
7. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0050773 tanggal 2 Februari 2018

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi diambil dari Ditjen AHU

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan berdasarkan data dari ditjen AHU terdapat akta sebagai berikut :

1. SK Pengesahan Nomor : AHU-36840.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 atas Akta nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH
2. SK Pengesahan Nomor : AHU-08107.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 Februari atas Akta nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut terdakwa dan saksi membenarkannya

- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH dan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH yang disampaikan oleh PT TRACTUS MULTI SERVICES kepada Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan data dari Ditjen AHU tersebut;
- Bahwa Susunan pengurus dan pemegang saham PT TRACTUS MULTI SERVICES adalah sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI

Halaman 57 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJANTI, SH dan SK Pengesahan Nomor AHU-36840.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 :

No.	Nama dan alamat	Identitas	Jabatan		Total
1.	DEDDY GUSTIAN ANAS Jl. Citanduy IV No 132 RT 04	32777310081598 47 3049679	Komisaris	450	Rp.450.000.000,-
2.	SABARI	327501261174008	Direktur	60	Rp.60.000.000,-
3.	LALA WILAGA Kawung Luwuk RT 002 RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara	327105315117509	Direktur	60	Rp.90.000.000,-

2. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRACTUSMULTI SERVICES nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH :

No.	Nama dan alamat	NPWP dan No Identitas	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
1.	DEDDY GUSTIAN ANAS Jl. Citanduy IV No 132 RT 04	3277731008159847 3049679	Komisaris	9000	Rp.9.000.000.000,-
2.	SABARI	3275012611740008	Direktur	1200	Rp.1.200.000.000,-
3.	LALA WILAGA Kawung Luwuk RT 002	3271053151175009	Direktur Utama	1800	Rp.1.800.000.000,-

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





	RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara				
--	--	--	--	--	--

3. Berdasarkan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0000564 tanggal 06 Januari 2016 atas akta nomor 01 tanggal 04 Januari 2016 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH :

No	Nama dan alamat	NPWP dan No Identitas	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
1.	LALA WILAGA Kawung Luwuk RT 002 RW 001, Tegal Gundil, Bogor Utara	3271053151175009	Komisaris Utama	1800	Rp.1.800.000.000,-
2.	DIEN NOVITA m Jl. Cidodol Raya Rt 04/11	3174055211710006	Komisaris	-	-
3.	SABARI Jalan Pengairan B 32	3275012611740008	Direktur	10200	Rp.10.200.000.000,-

4. Berdasarkan data terakhir Ditjen AHU yaitu SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0050773 tanggal 02 Februari 2018 atas akta nomor 26 tanggal 30 Desember 2017 Notaris FIRDHONAL, SH :

No	Nama dan alamat	NPWP dan No Identitas	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
1.	DIEN NOVITA m Jl. Cidodol Raya Rt 04/11	3174055211710006	Komisaris	-	-
2.	SABARI Jalan	3275012611740008	Direktur	11400	Rp.11.400.000.000,-



	Pengairan B 32				
3.	KELLY KADARISMAN Jalan Bojong Indah	3175070711741 001	Komisaris Utama	600	Rp. 600.000.000,-

PT TRACTUS MULTI SERVICES belum menyampaikan perubahan data Wajib Pajak terkait akta tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT TRACTUS MULTI SERVICES NPWP 31.312.055.2-432.000, mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final.
- Bahwa PT TRACTUS MULTI SERVICES telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa Dokumen yang mendasari PT TRACTUS MULTI SERVICES dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:
  - Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Fotokopi Denah lokasi Jl. Raya Panggung No. 60.
  - Fotokopi KTP dan NPWP atas nama SABARI
  - Fotokopi NPWP PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Perjanjian Sewa Menyewa kantor.
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH.
  - Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH.
  - Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mewakili PT TRACTUS MULTI SERVICES dalam mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah SABARI;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan SAKSI terdiri dari :
  - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar.
  - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH;
  - Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT TRACTUS MULTI SERVICES nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH;
  - Fotokopi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT TRACTUS MULTI SERVICES;
  - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Fotokopi Denah lokasi Jl. Raya Panggung No. 60.
  - Fotokopi KTP dan NPWP atas nama SABARI.
  - Fotokopi NPWP PT TRACTUS MULTI SERVICES.
  - Perjanjian Sewa Menyewa kantor
  - Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
  - Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **FAUZIAH SONNIE NOVITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah finance Manager di PT. Rendez Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan wewenang SAKSI sebagai finance manager pada PT. RENDEZ INDONESIA antara lain melakukan pengawasan atas aktifitas finance, accounting dan perpajakan. SAKSI memonitor kegiatan yang dilakukan staff SAKSI atas aktifitas di bidang keuangan tersebut.
- Bahwa PT. RENDEZ INDONESIA bergerak di bidang perdagangan scaffolding yaitu Rendez Tubular scaffolding System, Rendez Modular system dan aksesoris Scaffolding, plank, couper, tangga , prop dan peralatan keamanan.
- Bahwa Warehouse PT. RENDEZ INDONESIA berlokasi di Graha Balaraja Industrial Estate Kav C5A Jl. Raya Serang KM 27 Kecamatan Balaraja Barat – Tangerang . Sedangkan lokasi kantor di Green Sedayu Biz Park DM 1 No 63 Jl. Daan Mogot KM 18 Jakarta Barat 11840;
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. RENDEZ INDONESIA adalah HENDRYNG, dan kehadiran SAKSI hari ini mewakili PT. RENDEZ INDONESIA karena mendapat kuasa dari saudara HENDRY NG, Direktur PT. RENDEZ INDONESIA.
- Bahwa PT. RENDEZ INDONESIA terdaftar pada tanggal 03 Maret 2011 sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dengan NPWP 31.294.208.9-411.000 dan Kantor Cabang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres dengan NPWP 31.294.208.9-085.001;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal saudara Sabari selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICES, tetapi Saksi mengetahui PT. TRACTUS MULTI SERVICES dari dokumen-dokumen Purchases order, invoice, dan faktur pajak. PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah salah satu pelanggan yang membeli rendez Scaffolding dari . PT. RENDEZ INDONESIA;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. TRACTUS MULTI SERVICES pernah membeli rendez Scaffolding dari . PT. RENDEZ INDONESIA;
- Bahwa Nilai transaksi PT. RENDEZ INDONESIA dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICES selama tahun 2016 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah sebesar Rp. 111.494.600,00 (seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa PT. RENDEZ INDONESIA telah memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang ke PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada tahun 2016. PT. RENDEZ INDONESIA juga telah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan faktur tersebut dalam SPT masa PPN PT. RENDEZ INDONESIA;

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT. RENDEZ INDONESIA dan telah dipungut dan dilaporkan PT. RENDEZ INDONESIA dalam SPT masa PPN pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	0100341634992364	17-11-2016	101.634.600 10.163.460	10.163.460
2	0100341634992368	18-11-2016	8.870.000 887.000	887.000
3	0100341634992399	13-12-2016	990.000 99.000	99.000
Jumlah			111.494.600	11.149.460

- Bahwa sesuai dokumen yang diterima PT RENDEZ INDONESIA, yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah Saudara SABARI ;
- Bahwa PT RENDEZ INDONESIA telah menerima pembayaran atas tagihan tersebut dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES melalui transfer ke rekening bank Mandiri atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICES nomor rekening 118.00.7766888-6 dan setoran tunai ke rekening PT RENDEZ INDONESIA di bank Maybank nomor rekening 2221305799;
- Bahwa PT RENDEZ INDONESIA sudah menerima pembayaran PPN sebesar Rp. 11.149.460,- (sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES dan PT Rendez Indonesia sudah membayarkan ke kas negara dan juga sudah melaporkan SPT Masa PPN PT. Rendez Indonesia;
- Bahwa rincian pembayaran PT. TRACTUS MULTI SERVICES kepada PT. RENDEZ INDONESIA untuk transaksi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tgl Bayar	JML DIBAYAR	BANK	NO REK
17/11/2016	156.737.020,-	Mandiri	118.00.7766888-6
13/12/2016	1.089.000,-	Maybank	2221305799
	157.826.020,-		

Jumlah tagihan PT. RENDEZ INDONESIA ke PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebesar Rp.122.544.060 (DPP ditambah PPN). Dari uang yang diterima ada reimbursement biaya pengiriman sebesar Rp. 1.750.000 dan ada uang muka sebesar 33.431.960 yang merupakan uang muka untuk pembelian tahun 2017, tetapi dibatalkan dan uang tersebut dikembalikan melalui transfer ke rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICES.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **MAHFUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP
- Bahwa Saksi adalah staf accounting dan Tax sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang di PT. Alsun Suksesindo dan Tugas dan wewenang Saksi sebagai staf Accounting & Tax PT ALSUN SUKSESINDO adalah menyusun dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan, termasuk melakukan pengecekan pemotongan dan pemungutan pajak di PT ALSUN, SUKSESINDO;
- Bahwa PT ALSUN SUKSESINDO bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan ringan antara lain roofing & cladding, floordeck, steeltruss, steelframe, dan alumunium composite panel;
- Bahwa PT ALSUN SUKSESINDO berlokasi di Jl. Mitra Sunter Boulevard Blok B No 21 RW 011 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Alamat tersebut merupakan lokasi kantor. Sedangkan lokasi pabrik di Jl. Inspeksi Kalimalang, Tambun, Bekasi;
- Bahwa PT ALSUN SUKSESINDO terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara dengan NPWP 01.744.1031.-048.00
- Bahwa Saksi mengetahui PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah salah satu pelanggan PT ALSUN SUKSESINDO dan dari data faktur pajak yang ada di PT ALSUN SUKSESINDO;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. TRACTUS MULTI SERVICES membeli steelframe dari PT ALSUN SUKSESINDO.
- Bahwa Nilai transaksi PT ALSUN SUKSESINDO dengan PT. TRACTUS MULTI SERVICES selama tahun 2016 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah sebesar Rp 949.487.999 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT ALSUN SUKSESINDO telah memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang ke PT. TRACTUS MULTI SERVICES pada tahun 2016. PT ALSUN SUKSESINDO juga telah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan faktur tersebut dalam SPT masa PPN PT ALSUN SUKSESINDO;
- Bahwa benar Rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT ALSUN SUKSESINDO dan telah dipungut dan dilaporkan PT ALSUN

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



SUKSESINDO dalam SPT masa PPN pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	010.034-16.24824280	15 Nov 16	187.747.909	18.774.790
2	010.034-16.24824145	04 Nov 16	220.952.000	22.095.200
3	010.034-16.24824227	10 Nov 16	102.709.636	10.270.963
4	010.034-16.83229785	27 Dec 16	438.078.454	43.807.845
			949.487.999	94.948.798

- Bahwa sesuai dokumen yang PT ALSUN SUKSESINDO terima, yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES adalah Saudara SABARI ;
- Bahwa PT ALSUN SUKSESINDO telah menerima pembayaran atas tagihan tersebut dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke rekening BCA atas nama PT ALSUN SUKSESINDO nomor rekening 0933000939;
- Bahwa benar PT ALSUN SUKSESINDO sudah menerima pembayaran PPN sebesar Rp94.948.798,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa diersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang akan memberikan pendapat sesuai dengan ke ahlianya sebagai berikut :

1. **Ahli DINI TRIASRINI, S.E.,Ak., M.M**, dibawah sumpah yang akan memberikan pendapat sesuai dengan ke Ahlianya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3);
- Bahwa ahli menerangkan Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 1 angka 4);
- Bahwa ahli menerangkan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 5 dan 6) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

- Bahwa ahli menerangkan Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7);
- Bahwa ahli merangkan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN);
- Bahwa ahli merangkan Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN);
- Bahwa ahli menerangkan Faktur Pajak (Pasal 1 angka 23) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa ahli menerangkan Pajak Masukan (Pasal 1 angka 24) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;
- Bahwa ahli menerangkan Pajak Keluaran (Pasal 1 angka 25) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak;
- Bahwa ahli merangkan Sesuai Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang PPN, **Faktur Pajak harus dibuat pada saat:**
  - penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
  - penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
  - pekerjaan; atau
  - saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Halaman 66 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar,
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik. Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) dapat dilakukan secara online melalui situs yang disediakan DJP (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP;
- Bahwa ahli menerangkan Sistem dan mekanisme pemungutan PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem PPN, negara berlaku sebagai tax administration, penjual / Pengusaha Kena Pajak sebagai penanggung jawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan pembeli sebagai pemikul beban pajak. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran - Pajak Masukan).

- Bahwa ahli menerangkan Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN dan ditemukan saat pemeriksaan, dapat diperhitungkan dalam memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara untuk jenis pajak pertambahan nilai (PPN) hal ini berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 67 ayat (4) PMK 18/2021:

- (1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/ atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/ atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PPN yang tercantum dalam:
  - a. Faktur Pajak; dan/ atau
  - b. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:

- a. diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan; dan/ atau
- b. ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sehingga atas Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat dikreditkan dapat diperhitungkan dalam memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara untuk jenis pajak pertambahan nilai (PPN)

- Bahwa ahli menerangkan Pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan pada saat Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dikreditkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan Negara, ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Untuk mempermudah penghitungan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Pasal 20 ayat (8) disebutkan Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya apabila jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sama dengan atau lebih besar dari jumlah pajak yang terutang menurut hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Pasal 25 ayat (4) disebutkan Penghitungan **pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dalam Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan pembayaran dimaksud merupakan bagian pembayaran atas pelunasan pajak yang kurang dibayar dan ditambahkan sanksi administrative berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.**
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Pasal 25 ayat (6) **disebutkan Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.**
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan, siapakah yang mewakilinya dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak **berbentuk badan, maka** yang mewakilinya dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan adalah pengurus.
- Bahwa Pengurus tidak hanya orang yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata- nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, Pengurus yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT terutama adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Namun, dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan melalui Wajib Pajak badan, yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana itu tidak terbatas hanya pada pengurus yang menandatangani SPT, tentunya tergantung fakta-fakta dan delik pidananya.

- Bahwa ahli menerangkan Pengurus yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT terutama adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Namun, dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan melalui Wajib Pajak badan, yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana itu tidak terbatas hanya pada pengurus yang menandatangani SPT, tentunya tergantung fakta-fakta dan delik pidananya.
- Bahwa ahli menerangkan Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa :
  - Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus.

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa :

- Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggungjawab atas pajak yang terutang tersebut.Sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa :
- Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (4) UU KUP dapat dijelaskan :



- Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Berdasarkan penjelasan diatas atas perbuatan pidana maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- Bahwa ahli menerangkan meskipun sudah dalam tahap penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar beserta sanksinya maka penyidikan akan dihentikan. Disinilah perbedaan pidana di bidang perpajakan dengan tindak pidana lainnya yaitu adanya Pasal 44B UU KUP. Pasal 44B Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau terdakwa melunasi:

- a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; ---
- b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
- c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

(2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:

- a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau;
- b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

(2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, terdakwa, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.,Dihapus.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini bekerja di PT. TRACTUS MULTI SERVICE
- Bahwa Tugas dan wewenang terdakwa sebagai Direktur Utama PT PT. TRACTUS MULTI SERVICE antara lain menjalankan operasional perusahaan, dari mulai mencari proyek, mencari dana untuk investasi dalam proyek, mengawasi pelaksanaan proyek, termasuk menandatangani seluruh dokumen terkait dengan kegiatan usaha seperti invoice, pengeluaran bank, kontrak, faktur pajak, dll.
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. TRACTUS MULTI SERVICE bergerak di bidang Jasa konstruksi bangunan fasilitas proyek Minyak dan Gas. Proyek kami tersebar di Palembang untuk Chonoco Phillips, di Cepu untuk Mobile Cepu Ltd, di Sulawesi Tengah untuk Pertamina dan Medco, serta di Papua untuk British Petroleum.
- Bahwa terdakwa menerangkan Lokasi kantor PT. TRACTUS MULTI SERVICE berada di Ruko Rose Garden 8 No. 1 Grand Galaxy City

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakasetia Kota Bekasi tetapi saat ini tidak aktif karena tidak ada kegiatan usaha.

- Bahwa terdakwa menerangkan Pengurus PT. TRACTUS MULTI SERVICE pada Tahun 2016 yang tertulis di akta pendirian perusahaan dan perubahannya adalah sebagai berikut :

- Direktur : SABARI
- Komisaris Utama : LALA WILAGA
- Komisaris : DIEN NOVITA

Tetapi sebenarnya nama nama tersebut tidak ikut dalam menjalankan perusahaan, orang yang menjalankan adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa Pemegang saham PT. TRACTUS MULTI SERVICE pada Tahun 2016 yang tertulis di akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Bahwa terdakwa seorang yang memiliki PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lainnya dan terdakwa yang selama ini bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa Struktur organisasi PT. TRACTUS MULTI SERVICE pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
SABARI	Direktur Utama
SYAHRIL SUNARYA	Direktur Keuangan
TEDDY MULYANA	Project Manager
ELI JULIANI	Administrasi dan Keuangan
IMAM	Procurement
CAHYU PURNAWAN	HRD

Selain itu untuk pengurusan pajak terdakwa dibantu Pak ARIF dan Bu DELLA sebagai konsultan pajak yang membuat faktur pajak, serta membuat dokumen surat pemberitahuan atau laporan laporan pajak.

- Bahwa terdakwa sepengetahuan terdakwa, kewajiban perpajakan PT PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Memungut PPN sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa, menyetorkan, dan melaporkan ke kantor pajak.;
- Bahwa terdakwa menerangkan PT TRACTUS MULTI SERVICE didirikan di Kab. Bekasi pada tanggal 8 Februari 2011 berdasarkan akte notaris DINARSI RAHARJANTI, SH nomor 15. Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

Nama	dan	Jabatan	Alamat	Nilai saham
------	-----	---------	--------	-------------



identitas			
DEDDY GUSTIAN ANAS TTL : Padang Panjang 16 Agustus 1971	Komisaris	Jl. Citanduy IV No. 132 RT. 04 RW. 02	450.000.000
SABARI TTL : Kuningan 28 November 1974	Direktur	Jl. Pengairan B 32	60.000.000
LALA WILAGA TTL : Bandung 15 November 1975	Direktur Utama	Kawung Luwuk RT. 002 RW 001 Tegal Gundi Bogor	90.000.000

Berdasarkan akte notaris DINARSI RAHARJANTI, SH nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

Nama dan identitas	Jabatan	Alamat	Nilai saham
DEDDY GUSTIAN ANAS TTL : Padang Panjang 16 Agustus 1971	Komisaris	Jl. Citanduy IV No. 132 RT. 04 RW. 02	9.000.000.000
SABARI TTL : Kuningan 28 November 1974	Direktur	Jl. Pengairan B 32	1.200.000.000
LALA WILAGA TTL : Bandung 15 November 1975	Direktur Utama	Kawung Luwuk RT. 002 RW 001 Tegal Gundi Bogor	1.800.000.000

Berdasarkan akte notaris DINARSI RAHARJANTI, SH nomor 20 tanggal 27 Februari 2013 dilakukan perubahan data perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Nama dan identitas	Jabatan	Alamat	Nilai saham
LALA WILAGA TTL : Bandung 15 November 1975	Direktur Utama	Kawung Luwuk RT. 002 RW 001 Tegal Gundi Bogor	1.800.000.000
DIEN NOVITA TTL : Jakarta 12 November 1971	Komisaris	Jl. Cidodol Raya Rt.04/11	0
SABARI	Direktur	Jl. Pengairan B	1.200.000.000



TTL : Kuningan 28 November 1974		32	
DEDDY GUSTIAN ANAS TTL : Padang Panjang 16 Agustus 1971	Komisaris Utama	Jl. Citanduy IV No. 132 RT. 04 RW. 02	9.000.000.000

Berdasarkan akte notaris DINARSI RAHARJANTI, SH nomor 01 tanggal 04 Januari 2016 dilakukan perubahan data perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

Nama dan identitas	Jabatan	Alamat	Nilai saham
LALA WILAGA TTL : Bandung 15 November 1975	Direktur Utama	Kawung Luwuk RT. 002 RW 001 Tegal Gundi Bogor	1.800.000.000
DIEN NOVITA TTL : Jakarta 12 November 1971	Komisaris	Jl. Cidodol Raya Rt.04/11	0
SABARI TTL : Kuningan 28 November 1974	Direktur		10.200.000.000

Berdasarkan akte notaris ZURAIDA BALWEEL, SH nomor 04 tanggal 14 Juli 2017 dilakukan perubahan data perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

Nama dan identitas	Jabatan	Alamat	Nilai saham
DIEN NOVITA TTL : Jakarta 12 November 1971	Komisaris	Jl. Cidodol Raya Rt.04/11	0
SABARI TTL : Kuningan 28 November 1974	Direktur	Komplek Billymoon Jl. Kelapa Sawit XI Blok M4 No 4	10.200.000.000
ELY YULIANI TTL : Kuningan 03 Juli 1979	Komisaris Utama	Jalan Bojong Indah	1.800.000.000,-

Berdasarkan akte notaris FIRDHONAL, SH nomor 06 tanggal 27 Juli 2017 dilakukan perubahan data perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

DIEN NOVITA TTL : Jakarta 12 November 1971	Komisaris	Jl. Cidodol Raya Rt.04/11	0
SABARI TTL : Kuningan 28 November	Direktur	Komplek Billymoon Jl. Kelapa Sawit XI	11.400.000.000



1974		Blok M4 No 4	
KELLY KADARISMAN TTL : Sukabumi 22 Mei 1993	Komisaris Utama	Jalan Bjong Indah	600.000.000,-
AN NISAA ISLAM TTL : Bekasi, 22 Mei 1993	Komisaris	Kampung Kebantenan	0

Berdasarkan akte notaris FIRDHONAL, SH nomor 26 tanggal 30 Desember 2017 dilakukan perubahan data perusahaan, dengan Pemegang saham dan pengurus perusahaan pada saat itu adalah sebagai berikut :

DIEN NOVITA TTL : Jakarta 12 November 1971	Komisaris	Jl. Cidodol Raya Rt.04/11	0
SABARI TTL : Kuningan 28 November 1974	Direktur	Komplek Billymoon Jl. Kelapa Sawit XI Blok M4 No 4	11.400.000.000
KELLY KADARISMAN TTL : Sukabumi 22 Mei 1993	Komisaris Utama	Jalan Bjong Indah	600.000.000,-

- Bahwa terdakwa pernah menerima surat tersebut dari karyawan saya ELI YULIANI kemudian terdakwa menyuruh saudara ELI YULIANI untuk datang ke KPP Pratama Pondok Gede menanyakan hal hal terkait surat tersebut. Setelah dari KPP Pondok Gede, Saudara ELI YULIANI meminta terdakwa untuk datang langsung ke KPP Pratama Pondok Gede. Setelah menerima laporan dari ELI YULIANI, kemudian terdakwa mendatangi KPP Pratama Pondok Gede pada sekitar bulan Desember 2018. Seingat saya, saya bertemu dengan Account Representative dan pimpinannya akan tetapi terdakwa lupa namanya. Kemudian terdakwa diberitahu ada kewajiban PPN PT. TRACTUS MULTI SERVICE yang harus dibayar. Saya saat itu berjanji untuk membayar paling lambat tanggal 30 Desember 2019 dan bersedia dilakukan tindakan pemeriksaan/penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak saya bayarkan;
- Bahwa terdakwa menandatangani berita acara tersebut. Terdakwa diklarifikasi atas faktur pajak terdakwa yang telah terdakwa terbitkan pada tahun 2016, dan terdakwa berjanji untuk melakukan pembayaran atas pajak pertambahan Nilai yang telah terdakwa pungut pada paling lambat bulan Desember 2019. Pembayaran tersebut atas semua PPN yang terdakwa pungut tetapi belum disetorkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita acara tersebut tertulis terutama untuk 2 faktur nomor 010.030.1696586860 dan 01.030.16.96586078, dengan maksud bahwa terdakwa akan mengutamakan untuk menyetorkan PPN atas 2 faktur tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pembayaran atas seluruh faktur. Terdakwa juga menyatakan bersedia dilakukan Tindakan pemeriksaan/penyidikan sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku apabila terdakwa tidak memenuhi komitmen terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa menghadiri pertemuan antara PT. TRACTUS MULTI SERVICE dengan dengan KPP Pratama Pondok Gede adalah saya SABARI, Account Representative dan pimpinannya, namun terdakwa lupa namanya
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES belum melakukan pembayaran dan belum melakukan pembetulan SPT masa PPN. PT. TRACTUS MULTI SERVICES baru membayar sebagian PPN yang sudah kami pungut saat sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III. Kami baru membayar sebesar Rp. 516.713.207,-. Dan belum semua PPN yang kami pungut PT Tractus Multi Service setorkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES mengajukan Berita Acara Progress Pekerjaan ke klien melalui email. Setelah klien setuju/approve, berita acara progres pekerjaan ditandatangani oleh klien dan terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE. Berdasarkan berita acara progres pekerjaan tersebut terdakwa menginstruksikan saudara ELI YULIANI staff saya untuk membuat invoice. Terdakwa juga menginstruksikan DELLA untuk membuat Faktur pajak. Berita acara progres pekerjaan, invoice yang sudah terdakwa tandatangani dan faktur pajak akan dikirimkan ke klien melalui kurir untuk selanjutnya dilakukan proses penagihan;
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. TRACTUS MULTI SERVICES menggunakan rekening koran sebagai berikut :
  1. Bank BNI nomor rekening 0371786249 atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICES
  2. Bank BRI Syariah nomor rekening 1010819907 atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICES
  3. Bank Mandiri nomor rekening 1670001319978 atas nama PT. TRACTUS MULTI SERVICES

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan mutasi rekening koran nomor rekening 0371786249 atas nama PT. TRACTUS MULTISERVICES tersebut terdapat uang masuk dengan keterangan "pemindahan dari 11768075 PT.Reka". Rekening tersebut milik Pt. Tractus Multi Services dan uang masuk tersebut berasal dari PT. Rekayasa Industri untuk pembayaran proyek yang kami kerjakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICE pada Tahun 2016 adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA.;
- Bahwa Pada Tahun 2016 PT TRACTUS MULTI SERVICE menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi berupa :
- Konstruksi Control Building di Luwuk Sulawesi Tengah untuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA NPWP: 66.141.721.2-832.000 dengan Rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,029,014	444,302,901
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,103,067	72,410,306
	Jumlah		5,167,132,081	516,713,207

- Konstruksi Site Donggi di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT R NPWP 01.000.494.3- 051.000 dengan rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	010.030.16.96586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	010.030.16.96586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	010.030.16.96586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	010.030.16.96586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	010.030.16.96586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	010.030.16.96586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	010.030.16.96586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
	Jumlah		9.697.299.550	969.729.955

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016. Pembayaran tersebut kami terima pada rekening PT. TRACTUS MULTI SERVICE di Bank Mandiri dan BRI;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum membayarkan PPN terutang atas faktur pajak yang telah diterbitkan pada Tahun 2016, karena pada waktu itu uang yang diterima dipakai untuk menyelesaikan proyek. Pada Tahun 2016 PT. TRACTUS MULTI SERVICES merugi akibat banyak indirect cost yang tidak terduga yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian proyek;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun setelah disampaikan oleh Pemeriksa bukti permulaan Kanwil DJP Jawa Barat III, saya menjadi paham bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i diatur bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah disampaikan oleh Pemeriksa bukti permulaan Kanwil DJP Jawa Barat III, Saya menjadi paham bahwa walaupun telah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan belum membayar seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah kami pungut;
- Bahwa awalnya menerima surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dari KPP Pratama Pondok Gede. Sebagai

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak lanjut surat tersebut, saya mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dan diberikan arahan untuk melakukan pembayaran atas PPN yang telah kami pungut. Tetapi sampai dengan saat ini kami belum melakukan pembayaran atas PPN yang telah kami pungut tersebut;

- Bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016 tidak disetor dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah TERDAKWA sendiri, SABARI. Atas PPN yang telah dipungut oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE tidak disetor. ---
- Bahwa terdakwa pernah menerima surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dari KPP Pratama Pondok Gede.
- Bahwa sebagai tindak lanjut surat tersebut, TERDAKWA mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dan diberikan arahan untuk melakukan pembayaran atas PPN yang telah kami pungut. Tetapi sampai dengan saat ini kami belum melakukan pembayaran atas PPN yang telah kami pungut tersebut.
- Bahwa PT. TRACTUS MULTI SERVICE sampai dengan saat pemeriksaan ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN, namun pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
21 Juli 22	0411/2111 00	CFE912RMJL645 DU5	Maret	2016	Pelaporan	23.294.250.00
21 Juli 22	0411/2111 00	943585GV34T9AT 26	Maret	2016	Pelaporan	14.745.375.00
21 Juli 22	0411/2115 00	FADD9867IKKEG UP7	Maret	2016	Pelaporan	15.000.000.00
09 Oct 20	0411/2115 00	E02A92RKJ0GDT VE5	Mei	2016		72.410.306.00
09	0411/2115	883E906C3GP8G	Febru	2016		444.302.901



Oct 20	00	20G	ari			.00
Sub Tota I						569.752.832 .00

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun setelah disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jawa Barat III, TERDAKWA menjadi paham bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i diatur bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Bahwa Awalnya TERDAKWA tidak mengetahui, namun setelah disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jawa Barat III, TERDAKWA menjadi paham bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d diatur bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan penjelasan dari PPNS Kanwil DJP Jawa Barat III tentang adanya hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sebagaimana telah dijelaskan oleh penyidik mengenai pasal 44B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentianpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah WajibPajak melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara TERDAKWA mengakui bahwa perbuatan yang TERDAKWA lakukan berupa dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut; dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pada kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2016 sampai dengan masa/tahun pajak Desember 2016 adalah salah dan merupakan tindak pidana.

- Bahwa terdakwa menerangkan akan berusaha untuk menggunakan hak sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan denganmelunasi kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif dengan jumlah sebesar Rp4.252.165.044,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta serratus enam puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sesuai perhitungan Ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara, tetapi saat ini saya belum punya uang untuk menyelesaikan kewajiban saya tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Laporan keuangan PT, TRACTUS MULTI SERVICE per 30 September 2019 dan laporan auditor independen Kantor Akuntan Publik SUPARMAN BAMBANG GHANIS nomor 00007/2.1081/AU.2/03/1224-1/1/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 PT. TRACTUS MULTI SERVICE pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 September 2019 mengalami kerugian sebesar Rp. 33.704.209.365,-. Berdasarkan akte notaris EKO PUTRANTO, SH., nomor 02 tanggal 14 Maret 2023, PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah dibubarkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang pembayaran PPN terdakwa pergunakan untuk biaya operasional proyek PT Rekayasa Industri karena dalam pelaksanaan proyek terdakwa mengalami banyak pengeluaran untuk membiayai biaya pekerja lokal dan pengamanan proyek
- Bahwa pada saat terdakwa dipanggil oleh AR KPP Pondok Gede untuk konseling terdakwa tidak pernah membicarakan permasalahan dan kendala keuangan untuk pelaksanaan proyek dengan PT Rekayasa Industri yang dialami oleh PT Traktus Multi Service, terdakwa baru mengungkapkan di persidangan ini.

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi A De Charge Kuntur Riono yang menerangkan dibawah sumpah,pada pokoknya, Saksi sebagai karyawan PT Tractus Multi Servisa dari 2013 s/d 2017, pada saat itu Terdakwa selaku Dirut, Saksi bekerja di Proyek Palembang,Sulteng dan Papua dan Saksi tidak mengetahui masalah pajak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH/BYK DOK/BRG	KETERANGAN
1	Print Out SIDJP Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1111 Masa Januari s.d. Desember 2016	12 lembar	Print out
2	Print Out SK Pengesahan dari data Aplikasi AHU-Online DJP	15 lembar	Print out
3	Data PKPM PT Tractus Multi Services Masa Januari s.d. Desember 2016	2 lembar	Print out
4	Print Out SIDJP SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 PT Tractus Multi Service	20 lembar	Print out
5	Print Out Approweb – Identitas PT Tractus Multi Service	4 lembar	Print out
6	Print Out cek faktur pajak PT TIMBUL MAS RAYA	1 lembar	Print out
7	SP2DK nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018	3 lembar	Fotocopi
8	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 11 Desember 2018	1 lembar	Fotocopi
9	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 25 Oktober 2019	1 lembar	Fotocopi
10	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-120/WPJ.33/ KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018	3 lembar	Fotocopi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi **IVORA OSDA ROHMA PURBA** berupa:

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/B RG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Terdaftar	1 lembar	Fotocopi
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1 lembar	Fotocopi
3	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Services nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2011	19 lembar	Fotocopi
4	Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Service nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH	7 lembar	Fotocopi
5	Fotokopi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	6 lembar	Fotocopi
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
7	Tanda Daftar Perusahaan PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
9	Denah lokasi Jl. Raya Panggung No. 60	1 lembar	Fotocopi
10	KTP dan NPWP atas nama SABARI	1 lembar	Fotocopi
11	NPWP PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
12	Perjanjian Sewa Menyewa kantor	5 lembar	Fotocopi
13	Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak	3 lembar	Fotocopi
14	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.	22 lembar	Fotocopi

- b. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi **ANGGIE YUGANANTO** berupa:

Halaman 85 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/BRG	KETERANGAN
1	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 72.410.306,00	1 lembar	Fotocopi
2	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 444.302.901,00	1 lembar	Fotocopi
3	Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1660008228223 – KONSORSIUM WIKA-TECH periode 01 September 2016 s.d. 30 September 2016	9 lembar	Fotocopi
4	Surat permohonan dan bukti transfer bantuan pembayaran dana talangan manpower PT Tractus Multi Services	2 lembar	Fotocopi

c. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi FAUZIAH SONNIE NOVITA berupa:

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Br g	KETERANGAN
1	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992364, Sales Invoice No. SIRI-T16110031, Delivery Order No. DORI-T16110031, Purchase Order No.1-012rev/PO/PL/TMS/XI/2016	1 (satu) set	Fotokopi
2	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992399, Sales Invoice No. SIRI-T16120015, Delivery Order No. DORI-T16120015, Receipt Note Tgl 07-12-2016.	1(satu) set	Fotokopi
3	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992368, Sales Invoice No. SIRI-T16110035, Delivery Order No. DORI-T16110035, Purchase Order No.1-014rev/PO/PL/TMS/XI/2016	1 (satu) set	Fotokopi

Halaman 86 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



4	Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. 118-00-7766888-6 tanggal 15-30 November 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Ringkasan Rekening Giro Bulan Desember Bank Maybank No. 0008499765	1 (satu) lembar	Fotokopi

d. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 106/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 08 Maret 2023.Disita barang bukti dari Saksi EDI SUKRO HARIONO berupa:

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Brg	KETERANGAN
1	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586075 tanggal 19 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
2	Kwitansi nomor KW-006/II/2016	1(satu) lembar	Fotokopi
3	Invoice nomor INV-006/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
4	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586077 tanggal 22 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Kwitansi nomor KW-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
6	Invoice nomor INV-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
7	Voucher payable ref. APS1602/095	1 (satu) lembar	Fotokopi
8	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
9	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	27 (dua puluh tujuh) lembar	Fotokopi
10	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
11	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
12	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
13	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	3 (tiga) lembar	Fotokopi
14	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
15	Kwitansi nomor KW-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
16	Invoice nomor INV-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi



17	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586081	1 (satu) lembar	Fotokopi
18	Kwitansi nomor KW-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
19	Invoice nomor INV-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
20	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586084	1 (satu) lembar	Fotokopi
21	Invoice nomor INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
22	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) set	Fotokopi
23	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586088	1 (satu) lembar	Fotokopi
24	Invoice nomor INV-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
25	Kwitansi nomor KW-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
26	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
27	Bukti Pembayaran Pt Tractus Multi Services	1 (satu) set	Fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede sejak tanggal 25 April 2011 dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bangunan Sipil sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) No. 42918 dan pada tahun 2016, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) mengerjakan proyek Bangunan Sipil untuk Fasilitas Proyek Minyak dan Gas ;
- Bahwa terdakwa Sabari selaku Direktur di PT. Tractus Multi Services (TMS) menawarkan barang/jasa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan kemudian setelah ada kesepakatan mengenai Harga dan PPN, terdakwa dan perusahaan lawan transaksi (*customer*) menandatangani kontrak. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pekerjaan, lalu terdakwa mengajukan Berita Acara Progres Pekerjaan kepada perusahaan lawan transaksi (*customer*) melalui *email* berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Setelah Berita Acara Progres Penyelesaian Pekerjaan disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*), terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Eli Yuliani selaku Staf keuangan di PT. TMS





untuk membuat Invoice dan atas dasar Invoice tersebut, terdakwa SABARI memerintahkan sdri. Della selaku karyawan *freelance* untuk membuat Faktur Pajak, selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak ditandatangani oleh Terdakwa Sabari;

- Bahwa kemudian Saksi Eli Yuliani dan sdr. Arifin selaku Staf di PT. TMS melakukan penagihan harga kontrak berikut PPN dengan cara menyerahkan beberapa dokumen diantaranya Berita Acara Progres Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, untuk dilakukan verifikasi oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*). Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan lawan transaksi (*customer*) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening perusahaan lawan transaksi (*customer*) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Service. Setelah pembayaran (termasuk PPN) masuk ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), kemudian Saksi Eli Yuliani menyerahkan semua dokumen/data yang diperlukan oleh sdri. Della untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede . Kemudian Terdakwa SABARI memerintahkan kepada Sdri. Della untuk mencantumkan keterangan NIHIL dalam laporan SPT Masa PPN tersebut, padahal Terdakwa SABARI mengetahui kalau perusahaan lawan transaksi (*customer*) sudah melakukan pembayaran PPN ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS). Selanjutnya terdakwa SABARI selaku Direktur menandatangani SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang sudah diisi dengan keterangan NIHIL untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pondok Gede sebagai laporan;
- Bahwa pada tahun 2016 , Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dan terdakwa selaku direktur PT TRACTUS MULTI SERVICE memerintahkan Saudari Della untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi berupa :
  1. Konstruksi Kontrol Building di Luwuk Sulawesi Tengah untuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA NPWP: 66.141.721.2-832.000 dengan Rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,029,014	444,302,901
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,103,067	72,410,306



	Jumlah		5,167,132,081	516,713,207
--	--------	--	---------------	-------------

2. Konstruksi Site Donggi di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT Rekayasa Industri NPWP 01.000.494.3- 051.000 dengan rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	010.030.16.96586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	010.030.16.96586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	010.030.16.96586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	010.030.16.96586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	010.030.16.96586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	010.030.16.96586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	010.030.16.96586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
	Jumlah		9.697.299.550	969.729.955

- Bahwa setelah pekerjaan selesai **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** meminta SPT Masa PPN kepada pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk dibayarkan PPN terutanganya karena sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan surat dari Konsorsium Wika Technip tanggal 03 September 2015, Nomor MTDf-300-COR-KWT-TAX-0019 tentang Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor, PPN dibayarkan setelah Subcon /Vendor menyerahkan SPT PPN . Selanjutnya pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga menyerahkan SPT Masa PPN kepada Konsorsium Wijaya Karya (Wika) Technip. Oleh karena PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak bisa memberikan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan, pihak Konsorsium PT Wijaya Karya (Konsorsium Wika Technip) meminta dibuatkan e – billing PPN atas faktur pajak dengan tujuan agar menjaga uang pembayaran PPN masuk ke kas negara. Selanjutnya Konsorsium Wijaya Karya Technip meminta e billing atas faktur pajak tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016, namun pihak dari PT Tractus Multi Services tidak mengirimkan e billing PPNnya, melainkan pihak PT. Tractus Multi Services meminta Konsorsium Wika Technip untuk membayarkan lebih dahulu berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draft SPT Masa PPN Masa Februari 2016 dengan total sebesar Rp. 804.734.001,- (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah). Atas permintaan PT. Tractus Multi Services tersebut, Konsorsium Wika Technip menolak dan tidak mau membayarkan PPN gabungan dengan perusahaan lain sebesar Rp. 804.734.001,- dikarenakan pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban dari Konsorsium Wika Technip. Selanjutnya pihak Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 19 Februari 2016 kepada PT Tractus Multi Services dan pihak dari PT. Tractus Multi Services tidak memberikan juga. Selanjutnya **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** (Konsorsium wika) kehilangan kontak dengan konsultan Pajak PT. TRACTUS MULTI SERVICES ataupun pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES. Selanjutnya setelah PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipanggil oleh pihak Kanwil Pajak karena sudah masuk bukti permulaan, kemudian Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* untuk ke dua faktur (Faktur Pajak (FP) 011.030-16 96586085 tanggal 03 Mei 2016 dan FP 011.030-16.96586076 tanggal 19 Februari 2016). Kemudian saksi Anggie Yugananto selaku koordinator keuangan di Konsorsium PT Wijaya Karya- PT Technip Indonesia dipertemukan dengan pihak Kanwil Pajak (penyidik) dan terdakwa Sabari selaku direktur PT. Tractus Multi Services. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Sabari sebagai penanggung jawab menyetujui untuk dibuatkan *e billing* atas ke dua faktur tersebut dan untuk denda menjadi tanggung jawab dari Saudari Sabari. Atas *e billing* yang dibuat kemudian saksi membayar pajak ke kas negara tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 444.302.901,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan sebesar Rp. 72.410.306,00,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah) .

- Bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian:

Halaman 91 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



No	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586075	19-Feb-16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586077	22-Feb-16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586078	24-Mar-16	598,995,000	59,899,500
4	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586079	24-Mar-16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586080	24-Mar-16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586081	24-Mar-16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586084	24-Mar-16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'01003016 96586088	24-Mar-16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586076	19-Feb-16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'01003016 96586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981
JUMLAH					14,864,904,040	1,486,490,404

Dengan keterangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak kepada lawan transaksi dengan nilai penyerahan/DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) dan dari nilai penyerahan tersebut, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah memungut PPN kepada lawan transaksi sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan



puluh enam juta empat ratus sembilang puluh ribu empat ratus empat rupiah) ;

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), lawan transaksi (customer) telah melakukan pembayaran ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pembayaran tersebut sudah termasuk PPN, sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara ;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede atau Kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan tidak tepat waktu dengan uraian sebagai berikut :

No.	Masa Tahun	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Keterangan
1	Tahunan 2016	S-05027165/PPWBJD/R/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Tahunan PPh Badan	50,111,767.00 IDR	31/08/2017	22/08/2017	Telat Laporan dan Bayar
2	01-Jan 2016	S-01010993/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	18/02/2016		Telat Laporan
3	02-Feb 2016	S-01080403/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
4	03-Mar 2016	S-01080404/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
5	04-Apr 2016	S-01080405/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
6	05-Mei 2016	S-01080406/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
7	06-Jun 2016	S-01080407/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
8	07-Jul 2016	S-01080408/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
9	08-Agu 2016	S-01080409/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
10	09-Sep 2016	S-01080410/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
11	10-Okt 2016	S-01080411/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
12	11-Nov 2016	S-01042609/PPH23/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPh Pasal 23/26	220,000.00 IDR	06/06/2017	21/04/2017	Telat Laporan dan Bayar
13	11-Nov 2016	S-01080412/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Tepat Waktu
14	12-Dec 2016	S-01009303/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	03/02/2017		Telat Laporan dan Bayar

- Bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;
- Bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016, terdakwa dengan sengaja tidak setor dan tidak melaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016. Pembayaran tersebut diterima oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE di rekening Bank Mandiri dan BRI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum membayarkan PPN terutang atas faktur pajak yang telah diterbitkan pada Tahun 2016 , karena pada waktu itu uang yang diterima dipakai PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang telah merugi akibat banyak indirect cost yang tidak terduga yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian proyek;
- Bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan cara membuat keterangan NIHIL pada SPT Masa PPN, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai adanya penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE sampai dengan saat pemeriksaan ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yakni PPN yang diterima dari PT. Rekayasa Industri , namun pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
21 Juli 22	0411/211100	CFE912RMJL645DU5	Maret	2016	Pelaporan	23.294.250.00
21 Juli 22	0411/211100	943585GV34T9AT26	Maret	2016	Pelaporan	14.745.375.00
21 Juli 22	0411/211500	FADD9867IKKEGUP7	Maret	2016	Pelaporan	15.000.000.00
09 Oct 20	0411/211500	E02A92RKJ0GDTVE5	Mei	2016		72.410.306.00
09 Oct 20	0411/211500	883E906C3GP8G2OG	Februari	2016		444.302.901.00
Sub Total						569.752.832.00

- Bahwa benar selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d.

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
0100331686921535	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
0100331686921536	28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
0100341654250621	17-NOV-16	201611	026729186402000	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
0100341624824280	15-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
0100341622849997	11-NOV-16	201611	662958271047000	ZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
0100341626018598	22-NOV-16	201611	023186893005000	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
0100311689434962	28-NOV-16	201611	741963060448000	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
0100341634992364	17-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
0100341634992368	18-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
0100341649663944	21-NOV-16	201611	018562132073000	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
0100331630507194	14-NOV-16	201611	022481394086000	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
0100331684325634	15-NOV-16	201611	702213539016000	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
0100341624824145	04-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
0100341624824227	10-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
0100331602922554	15-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
0100331602922555	14-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
0100311683149221	29-NOV-16	201611	030788855011000	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
0100331655097431	05-DEC-16	201612	013718143081000	RADIANT UTAMA INTERINSO TBK	16.750.000	1.675.000
0100341683229785	27-DEC-16	201612	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
0100331678087506	09-DEC-16	201612	023878119415000	SATOIL	25.000.000	2.500.000

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100341632164420	30-DEC-16	201612	755476116417000	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
0100341631683629	08-DEC-16	201612	032670689085000	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
0100311691651794	01-DEC-16	201612	018325696063000	KARTIKA BINA MEDIKATA MA	6.700.000	670.000
0100341634992399	13-DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
0100341634992403	14-DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	-	-
					1.385.727.270	138.572.727

- Bahwa benar terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan SPT Masa PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian, padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa pada tahun 2016, PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dan pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services ada juga melakukan pembelian kepada Rendez Indonesia dan Alsun Suksesindo dan di dalam SPT Masa PPN yang telah diterbitkan pada tahun 2016 baik atas faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016, PT. Tractus Multi Services juga tidak melaporkan ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede dengan rincian dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap.

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Tahun 2016, kemudian KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018. Selanjutnya berdasarkan SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES yakni saksi Eli Yuliani selaku staf keuangan dari PT. Tractus Mullti Services dan terdakwa Sabari selaku direktur di PT Tractus Multi Services telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan dari pihak pajak telah memberikan himbauan dan teguran sekaligus penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK pada tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 25 Oktober 2019 yang dihadiri oleh saksi Wawan Darmawan (AR) Saudara Ramdhani Setiawan (Kepala Seksi Waskon IV) dan terdakwa Sabari ;
- Bahwa benar setelah berulang kali dihimbau dan diberikan teguran oleh AR KPP Pondok Gede kepada Saudara Sabari selaku direktur di PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk memperbaiki SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN ke kas negara, namun terdakwa Sabari dengan sengaja tidak juga memperbaiki SPT PPN yang telah dilaporkan dan tidak menyetor PPN yang diterima ke kas negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja ;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

Halaman 97 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



4. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
5. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **SABARI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

#### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu.





Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*), yaitu perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jika yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksud.

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkeheids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat.

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Sehingga perbedaan suatu perbuatan atau tindakan dianggap/dikatakan sebagai pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana adalah **dilakukan dengan sengaja**.

Menimbang, bahwa Sistem dan mekanisme pemungutan PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, negara berlaku sebagai tax administration, penjual / Pengusaha Kena Pajak sebagai penanggung jawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan pembeli sebagai pemikul beban pajak. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran - Pajak Masukan).

Menimbang, bahwa Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pidana di bidang perpajakan bersifat *lex specialis* yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan pasal-pasal sebagai berikut

**Pasal 38**

*Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.*

**Pasal 39 Ayat (1)**

*Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya adalah pelanggaran.*

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede sejak tanggal 25 April 2011 dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bangunan Sipil sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) No. 42918 dan pada tahun 2016, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) mengerjakan proyek Bangunan Sipil untuk Fasilitas Proyek Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabari selaku Direktur di PT. Tractus Multi Services (TMS) menawarkan barang/jasa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan kemudian setelah ada kesepakatan mengenai Harga dan PPN, terdakwa dan perusahaan lawan transaksi (*customer*) menandatangani kontrak. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pekerjaan, lalu terdakwa mengajukan Berita Acara Progres Pekerjaan kepada perusahaan lawan transaksi (*customer*) melalui *email* berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Setelah Berita Acara Progres Penyelesaian Pekerjaan disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*), terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Eli Yuliani selaku Staf keuangan di PT. TMS untuk membuat Invoice dan atas dasar Invoice tersebut, terdakwa SABARI memerintahkan sdr. Della selaku karyawan *freelance* untuk membuat Faktur Pajak, selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak ditandatangani oleh Terdakwa Sabari;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eli Yuliani dan sdr. Arifin selaku Staf di PT. TMS melakukan penagihan harga kontrak berikut PPN dengan cara menyerahkan beberapa dokumen diantaranya Berita Acara Progres Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, untuk dilakukan verifikasi oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*). Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan lawan transaksi (*customer*) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening perusahaan lawan transaksi (*customer*) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Service. Setelah pembayaran (termasuk PPN) masuk ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), kemudian Saksi Eli Yuliani menyerahkan semua dokumen/data yang diperlukan oleh sdr. Della untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede . Kemudian Terdakwa SABARI memerintahkan kepada Sdr. Della untuk mencantumkan keterangan NIHIL dalam laporan SPT Masa PPN tersebut, padahal Terdakwa

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARI mengetahui kalau perusahaan lawan transaksi (customer) sudah melakukan pembayaran PPN ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS). Selanjutnya terdakwa SABARI selaku Direktur menandatangani SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang sudah diisi dengan keterangan NIHIL untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pondok Gede sebagai laporan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dan terdakwa selaku direktur PT TRACTUS MULTI SERVICE memerintahkan Saudari Della untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi berupa :

Menimbang, bahwa Konstruksi Control Building di Luwuk Sulawesi Tengah untuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA NPWP: 66.141.721.2-832.000 dengan Rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,029,014	444,302,901
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,103,067	72,410,306
	Jumlah		5,167,132,081	516,713,207

Menimbang, bahwa Konstruksi Site Donggi di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT Rekayasa Industri NPWP 01.000.494.3- 051.000 dengan rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	010.030.16.96586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	010.030.16.96586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	010.030.16.96586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	010.030.16.96586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	010.030.16.96586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	010.030.16.96586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	010.030.16.96586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
	Jumlah		9.697.299.550	969.729.955



Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** meminta SPT Masa PPN kepada pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk dibayarkan PPN terutang karena sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan surat dari Konsorsium Wika Technip tanggal 03 September 2015, Nomor MTDf-300-COR-KWT-TAX-0019 tentang Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor, PPN dibayarkan setelah Subcon /Vendor menyerahkan SPT PPN. Selanjutnya pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga menyerahkan SPT Masa PPN kepada Konsorsium Wijaya Karya (Wika) Technip. Oleh karena PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak bisa memberikan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan, pihak Konsorsium PT Wijaya Karya (Konsorsium Wika Technip) meminta dibuatkan *e – billing* PPN atas faktur pajak dengan tujuan agar menjaga uang pembayaran PPN masuk ke kas negara. Selanjutnya Konsorsium Wijaya Karya Technip meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016, namun pihak dari PT Tractus Multi Services tidak mengirimkan *e billing* PPNnya, melainkan pihak PT. Tractus Multi Services meminta Konsorsium Wika Technip untuk membayarkan lebih dahulu berdasarkan Draft SPT Masa PPN Masa Februari 2016 dengan total sebesar Rp. 804.734.001,- (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah). Atas permintaan PT. Tractus Multi Services tersebut, Konsorsium Wika Technip menolak dan tidak mau membayarkan PPN gabungan dengan perusahaan lain sebesar Rp. 804.734.001,- dikarenakan pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban dari Konsorsium Wika Technip. Selanjutnya pihak Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 19 Februari 2016 kepada PT Tractus Multi Services dan pihak dari PT. Tractus Multi Services tidak memberikan juga. Selanjutnya **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** (Konsorsium wika) kehilangan kontak dengan konsultan Pajak PT. TRACTUS MULTI SERVICES ataupun pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipanggil oleh pihak Kanwil Pajak karena sudah masuk bukti permulaan, kemudian Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* untuk ke dua faktur (Faktur Pajak (FP) 011.030-16 96586085 tanggal 03 Mei 2016 dan FP 011.030-16.96586076 tanggal 19 Februari 2016). Kemudian saksi Anggie Yugananto selaku koordinator keuangan di Konsorsium PT Wijaya Karya- PT Technip Indonesia dipertemukan dengan pihak Kanwil Pajak (penyidik) dan terdakwa Sabari selaku direktur PT. Tractus Multi Services. Dalam pertemuan

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa Sabari sebagai penanggung jawab menyetujui untuk dibuatkan *e billing* atas ke dua faktur tersebut dan untuk denda menjadi tanggung jawab dari Saudari Sabari. Atas *e billing* yang dibuat kemudian saksi membayar pajak ke kas negara tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 444.302.901,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan sebesar Rp. 72.410.306,00,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian:

No	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586075	19-Feb-16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586077	22-Feb-16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586078	24-Mar-16	598,995,000	59,899,500
4	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586079	24-Mar-16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586080	24-Mar-16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586081	24-Mar-16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586084	24-Mar-16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586088	24-Mar-16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'0100301696586076	19-Feb-16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA	'0100301696586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981



		KARYA - PT TECHNIP INDONESIA				
JUMLAH					14,864,904,04 0	1,486,490,40 4

Menimbang, bahwa dengan keterangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak kepada lawan transaksi dengan nilai penyerahan/DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) dan dari nilai penyerahan tersebut, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah memungut PPN kepada lawan transaksi sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), lawan transaksi (customer) telah melakukan pembayaran ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pembayaran tersebut sudah termasuk PPN, sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede atau Kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan tidak tepat waktu dengan uraian sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Keterangan
1	Tahunan	2016	S-05027165/PPWIDR/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Tahunan PPh Badan	50,111,767.00 IDR	31/08/2017	22/08/2017	Telat Laporan dan Bayar
2	01-Jan	2016	S-01010993/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	18/02/2016		Telat Laporan
3	02-Feb	2016	S-01080403/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
4	03-Mar	2016	S-01080404/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
5	04-Apr	2016	S-01080405/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
6	05-Mei	2016	S-01080406/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
7	06-Jun	2016	S-01080407/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
8	07-Jul	2016	S-01080408/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
9	08-Agu	2016	S-01080409/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
10	09-Sep	2016	S-01080410/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
11	10-Okt	2016	S-01080411/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
12	11-Nov	2016	S-01042609/PPH23/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPh Pasal 23/26	220,000.00 IDR	06/06/2017	21/04/2017	Telat Laporan dan Bayar
13	11-Nov	2016	S-01080412/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Tepat Waktu
14	12-Dec	2016	S-01009303/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	03/02/2017		Telat Laporan dan Bayar

Menimbang, bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016, terdakwa dengan sengaja tidak setor dan tidak melaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016. Pembayaran tersebut diterima oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE di rekening Bank Mandiri dan BRI;

Menimbang, bahwa terdakwa belum membayarkan PPN terutang atas faktur pajak yang telah diterbitkan pada Tahun 2016 , karena pada waktu itu uang yang diterima dipakai PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang telah merugi akibat banyak indirect cost yang tidak terduga yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian proyek;

Menimbang, bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan cara membuat keterangan NIHIL pada SPT Masa PPN, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai adanya penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE sampai dengan saat pemeriksaan ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yakni PPN yang diterima dari PT. Rekayasa Industri , namun pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
21 Juli 22	0411/211100	CFE912RMJL645DU5	Maret	2016	Pelaporan	23.294.250.00
21 Juli 22	0411/211100	943585GV34T9AT26	Maret	2016	Pelaporan	14.745.375.00
21 Juli 22	0411/211500	FADD9867IKKEGUP7	Maret	2016	Pelaporan	15.000.000.00
09 Oct 20	0411/211500	E02A92RKJ0GDTVE5	Mei	2016		72.410.306.00
09 Oct	0411/211500	883E906C3GP8G2OG	Februari	2016		444.302.901.00

Halaman 106 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



20						
Sub Tota l						569.752.832. 00

Menimbang, bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTU R	MSPJK LAWA N	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
'01003316869215 35	'28- NOV-16	201611	'0316051240480 00	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
'01003316869215 36	'28- NOV-16	201611	'0316051240480 00	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
'01003416542506 21	'17- NOV-16	201611	'0267291864020 00	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
'01003416248242 80	'15- NOV-16	201611	'0174410310480 00	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
'01003416228499 97	'11- NOV-16	201611	'6629582710470 00	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
'01003416260185 98	'22- NOV-16	201611	'0231868930050 00	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
'01003116894349 62	'28- NOV-16	201611	'7419630604480 00	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
'01003416349923 64	'17- NOV-16	201611	'3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
'01003416349923 68	'18- NOV-16	201611	'3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
'01003416496639 44	'21- NOV-16	201611	'0185621320730 00	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
'01003316305071 94	'14- NOV-16	201611	'0224813940860 00	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'01003316843256 34	'15- NOV-16	201611	'7022135390160 00	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
'01003416248241 45	'04- NOV-16	201611	'0174410310480 00	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
'01003416248242 27	'10- NOV-16	201611	'0174410310480 00	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
'01003316029225 54	'15- NOV-16	201611	'0136336720380 00	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
'01003316029225 55	'14- NOV-16	201611	'0136336720380 00	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
'01003116831492 21	'29- NOV-16	201611	'0307888550110 00	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
'01003316550974 31	'05- DEC-16	201612	'0137181430810 00	RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK	16.750.000	1.675.000
'01003416832297 85	'27- DEC-16	201612	'0174410310480 00	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
'01003316780875 06	'09- DEC-16	201612	'0238781194150 00	SATOIL	25.000.000	2.500.000
'01003416321644 20	'30- DEC-16	201612	'7554761164170 00	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
'01003416316836 29	'08- DEC-16	201612	'0326706890850 00	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
'01003116916517 94	'01- DEC-16	201612	'0183256960630 00	KARTIKA BINA MEDIKATAMA	6.700.000	670.000
'01003416349923 99	'13- DEC-16	201612	'3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
'01003416349924 03	'14- DEC-16	201612	'3129420894110 00	RENDEZ INDONESIA	-	-
					1.385.727.270	138.572.72 7

Menimbang, bahwa terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan SPT Masa PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian, padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui

Halaman 108 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 2016, PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dan pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services ada juga melakukan pembelian kepada Rendez Indonesia dan Alsun Suksesindo dan di dalam SPT Masa PPN yang telah diterbitkan pada tahun 2016 baik atas faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016, PT. Tractus Multi Services juga tidak melaporkan ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede dengan rincian dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Tahun 2016, kemudian KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018. Selanjutnya berdasarkan SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES yakni saksi Eli Yuliani selaku staf keuangan dari PT. Tractus Multi Services dan terdakwa Sabari selaku direktur di PT Tractus Multi Services telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan dari pihak pajak telah memberikan himbauan dan teguran sekaligus penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK pada tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 25 Oktober 2019 yang dihadiri oleh saksi Wawan Darmawan (AR) Saudara Ramdhani Setiawan (Kepala Seksi Waskon IV) dan terdakwa Sabari ;

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa setelah berulang kali dihimbau dan diberikan teguran oleh AR KPP Pondok Gede kepada Saudara Sabari selaku direktur di PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk memperbaiki SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN ke kas negara, namun terdakwa Sabari dengan sengaja tidak juga memperbaiki SPT PPN yang telah dilaporkan dan tidak menyetor PPN yang diterima ke kas negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Dengan Sengaja “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Sistem dan mekanisme pemungutan PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, negara berlaku sebagai tax administration, penjual / Pengusaha Kena Pajak sebagai penanggung jawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan pembeli sebagai pemikul beban pajak. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran - Pajak Masukan).

Menimbang, bahwa Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa Pemenuhan Kewajiban PPN dimulai dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat terjadi Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum Penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, dan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada Konsumen untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan, atau fotokopi Faktur Pajak kepada rekanan. Pemungut PPN (Pihak Penjual) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir. Jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sejumlah faktur pajak yang diterbitkan dalam masa yang bersangkutan dengan nilai sebesar Nilai PPN yang telah dipungut sesuai faktur pajak. Apabila penjual melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dan dipungut PPN nya dalam SPT Masa PPN tidak sesuai dengan yang telah diterbitkan dan dipungut, maka penjual melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP.

Menimbang, bahwa pemenuhan Kewajiban PPN dimulai dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini pihak penjual sebagai sarana untuk memungut PPN kepada pembeli. Selanjutnya Penjual mengisi SPT Masa PPN dengan dasar Faktur pajak yang telah diterbitkan dan menyetorkan ke kas negara atas PPN yang telah dipungut dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli. SPT Masa PPN yang telah diisi dan bukti setor ke kas negara kemudian dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak. Jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sejumlah faktur pajak yang diterbitkan dalam masa yang bersangkutan dengan nilai sebesar Nilai PPN yang telah dipungut sesuai faktur pajak. Apabila penjual melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dan dipungut PPN nya dalam ST Masa PPN tidak sesuai dengan yang telah diterbitkan dan dipungut, maka penjual melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdapat persesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede sejak tanggal 25 April 2011 dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bangunan Sipil sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) No. 42918 dan pada tahun 2016, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) mengerjakan proyek Bangunan Sipil untuk Fasilitas Proyek Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku direktur PT. Tractus Multi Services (TMS) menawarkan barang/jasa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan kemudian setelah ada kesepakatan mengenai Harga dan PPN, terdakwa dan perusahaan lawan transaksi (*customer*) menandatangani kontrak. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pekerjaan, lalu terdakwa mengajukan Berita Acara Progres Pekerjaan kepada perusahaan lawan transaksi (*customer*) melalui *email* berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Setelah Berita Acara Progres Penyelesaian Pekerjaan disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*), terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Eli Yuliani selaku Staf PT. TMS untuk membuat Invoice dan atas dasar Invoice tersebut, terdakwa SABARI memerintahkan sdr. Della selaku karyawan *freelance* untuk membuat Faktur Pajak, selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eli Yuliani dan sdr. Arifin selaku Staf PT. TMS melakukan penagihan harga kontrak dan juga PPN dengan cara

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan beberapa dokumen diantaranya Berita Acara Progres Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, untuk dilakukan verifikasi oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*). Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan lawan transaksi (*customer*) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening perusahaan lawan transaksi (*customer*) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Service. Setelah pembayaran (termasuk PPN) masuk ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), Saksi Eli Yuliani lalu menyerahkan semua dokumen/data yang diperlukan oleh sdri. Della untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede . Kemudian Terdakwa SABARI memerintahkan kepada Sdri. Della untuk mencantumkan keterangan NIHIL dalam laporan SPT Masa PPN tersebut, padahal Terdakwa SABARI mengetahui kalau perusahaan lawan transaksi (*customer*) sudah melakukan pembayaran PPN ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS). Selanjutnya terdakwa SABARI selaku Direktur menandatangani SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang sudah diisi dengan keterangan NIHIL untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pondok Gede sebagai laporan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 , Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dan terdakwa selaku direktur PT TRACTUS MULTI SERVICE memerintahkan Saudari Della untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi berupa :

Menimbang, bahwa Konstruksi Kontrol Building di Luwuk Sulawesi Tengah untuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA NPWP: 66.141.721.2-832.000 dengan Rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,029,014	444,302,901
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,103,067	72,410,306
	Jumlah		5,167,132,081	516,713,207

Menimbang,, bahwa Konstruksi Site Donggi di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT Rekayasa Industri NPWP 01.000.494.3- 051.000 dengan rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut:





No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	010.030.16.96586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	010.030.16.96586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	010.030.16.96586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	010.030.16.96586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	010.030.16.96586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	010.030.16.96586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	010.030.16.96586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
Jumlah			9.697.299.550	969.729.955

Menimbang, bahwa setelah progress pekerjaan selesai **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** meminta SPT PPN kepada pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk dibayarkan PPN terutang karena sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan surat dari Konsorsium Wika Technip tanggal 03 September 2015, Nomor MTDf-300-COR-KWT-TAX-0019 tentang Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor, PPN dibayarkan setelah Subcon /Vendor menyerahkan SPT PPN. Selanjutnya pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga menyerahkan SPT Masa PPN kepada Konsorsium Wijaya Karya (Wika) Technip. Oleh karena PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak bisa memberikan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan, pihak Konsorsium PT Wijaya Karya (Konsorsium Wika Technip) meminta dibuatkan *e – billing* PPN atas faktur pajak dengan tujuan agar menjaga uang pembayaran PPN masuk ke kas negara. Selanjutnya Konsorsium Wijaya Karya Technip meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016, namun pihak Tractus tidak mengirimkan *e billing* PPNnya, melainkan pihak PT. Tractus Multi Services meminta Konsorsium Wika Technip untuk membayarkan lebih dahulu berdasarkan Draft SPT PPN Masa Februari 2016 dengan total sebesar Rp. 804.734.001,- (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah). Atas permintaan PT. Tractus Multi Services tersebut, Konsorsium Wika Technip tidak mau membayarkan sebesar Rp. 804.734.001,- dikarenakan pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban dari Konsorsium Wika Technip. Selanjutnya pihak Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 19 Februari 2016 kepada PT Tractus Multi Services dan pihak dari PT. Tractus Multi Services tidak memberikan.

Halaman 114 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terjadi kehilangan kontak dengan konsultan Pajak dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES dan dari pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES. Selanjutnya setelah PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipanggil oleh pihak Kanwil Pajak karena sudah masuk bukti permulaan, kemudian Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* untuk ke dua faktur (Faktur Pajak (FP) 011.030-16 96586085 tanggal 03 Mei 2016 dan FP 011.030-16.96586076 tanggal 19 Februari 2016). Kemudian saksi Anggie Yugananto selaku koordinator keuangan di Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dipertemukan dengan Kanwil Pajak (penyidik) dan terdakwa Sabari selaku direktur PT. Tractus Multi Services. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Sabari sebagai penanggung jawab menyetujui untuk dibuatkan *e billing* atas ke dua faktur tersebut dan untuk denda menjadi tanggung jawab dari Saudari Sabari. Atas *e billing* yang dibuat kemudian saksi membayar pajak ke kas negara tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 444.302.901,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan sebesar Rp. 72.410.306,00,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian:

No	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658607 5	19-Feb-16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658607 7	22-Feb-16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658607 8	24-Mar-16	598,995,000	59,899,500
4	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658607 9	24-Mar-16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658608 0	24-Mar-16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658608 1	24-Mar-16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA	'0100301 69658608	24-Mar-16	900,000,000	90,000,000

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INDUSTRI	4			
8	01.000.494. 3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301 69658608 8	24-Mar- 16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721. 2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'0100301 69658607 6	19-Feb- 16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721. 2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'0100301 69658608 5	3-May- 16	724,259,810	72,425,981
JUMLAH					14,864,904,040	1,486,490,404

Dengan keterangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak kepada lawan transaksi dengan nilai penyerahan/DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) dan dari nilai penyerahan tersebut, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah memungut PPN kepada lawan transaksi sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), telah dilakukan pembayaran oleh lawan transaksi (customer) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pembayaran tersebut sudah termasuk PPN, sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede atau Kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan tidak tepat waktu dengan uraian sebagai berikut :



No.	Masa Tahun	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Keterangan
1	Tahunan 2016	S-05027165/PPWIDR/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Tahunan PPh Badan	50,111,767.00 IDR	31/08/2017	22/08/2017	Telat Laporan dan Bayar
2	01-Jan 2016	S-01010993/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	18/02/2016		Telat Laporan
3	02-Feb 2016	S-01080403/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
4	03-Mar 2016	S-01080404/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
5	04-Apr 2016	S-01080405/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
6	05-Mei 2016	S-01080406/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
7	06-Jun 2016	S-01080407/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
8	07-Jul 2016	S-01080408/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
9	08-Agu 2016	S-01080409/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
10	09-Sep 2016	S-01080410/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
11	10-Okt 2016	S-01080411/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Telat Laporan
12	11-Nov 2016	S-01042609/PPH23/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPh Pasal 23/26	220,000.00 IDR	06/06/2017	21/04/2017	Telat Laporan dan Bayar
13	11-Nov 2016	S-01080412/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	13/12/2016		Tepat Waktu
14	12-Des 2016	S-01008303/PPN1111/WPJ.33/KP.0103/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	Nihil	03/02/2017		Telat Laporan dan Bayar

Menimbang, bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016, terdakwa Sabari dengan sengaja tidak setor dan tidak melaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan terdakwa Sabari selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016. Pembayaran tersebut diterima oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE di rekening Bank Mandiri dan BRI;

Menimbang, bahwa terdakwa belum membayarkan PPN terutang atas faktur pajak yang telah diterbitkan pada Tahun 2016 , karena pada waktu itu uang yang diterima dipakai PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang telah merugi akibat banyak indirect cost yang tidak terduga yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian proyek;

Menimbang, bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan sengaja melaporkan Faktur Pajak atas penjualan kepada lawan transaksi (customer) dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran secara tidak benar atau tidak lengkap dengan cara membuat keterangan NIHIL pada SPT Masa PPN, padahal terdakwa SABARI mengetahui mengenai adanya penerbitan faktur pajak dan pembayaran PPN tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabari selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE sampai dengan saat pemeriksaan ini belum melaporkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yakni PPN yang diterima dari PT. Rekayasa Industri, namun pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
21 Juli 22	0411/211100	CFE912RMJL645DU5	Maret	2016	Pelaporan	23.294.250.00
21 Juli 22	0411/211100	943585GV34T9AT26	Maret	2016	Pelaporan	14.745.375.00
21 Juli 22	0411/211150	FADD9867IKKEGUP7	Maret	2016	Pelaporan	15.000.000.00
09 Oct 20	0411/211150	E02A92RKJ0GDTV E5	Mei	2016		72.410.306.00
09 Oct 20	0411/211150	883E906C3GP8G2OG	Februari	2016		444.302.901.00
Sub Total						569.752.832.00

Menimbang, bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede dengan rincian dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi  
PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
0100331686921535	'28- NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
0100331686921536	'28- NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
0100341654250621	'17- NOV-16	201611	026729186402000	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
0100341624824280	'15- NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
0100341622849997	'11- NOV-16	201611	662958271047000	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
0100341626018598	'22- NOV-16	201611	023186893005000	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
0100311689434962	'28- NOV-16	201611	741963060448000	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
0100341634992364	'17- NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
0100341634992368	'18- NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
0100341649663944	'21- NOV-16	201611	018562132073000	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
0100331630507194	'14- NOV-16	201611	022481394086000	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
0100331684325634	'15- NOV-16	201611	702213539016000	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
0100341624824145	'04- NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
0100341624824227	'10- NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
0100331602922554	'15- NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
0100331602922555	'14- NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
0100311683149221	'29- NOV-16	201611	030788855011000	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
0100331655097431	'05- DEC-16	201612	013718143081000	RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK	16.750.000	1.675.000
0100341683229785	'27- DEC-16	201612	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
0100331678087506	'09- DEC-16	201612	023878119415000	SATOIL	25.000.000	2.500.000
0100341632164420	'30- DEC-16	201612	755476116417000	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
0100341631683629	'08- DEC-16	201612	032670689085000	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
0100311691651794	'01- DEC-16	201612	018325696063000	KARTIKA BINA MEDIKATAMA	6.700.000	670.000
0100341634992399	'13- DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
0100341634992403	'14- DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	-	-
					1.385.727.270	138.572.727

Menimbang, bahwa terkait kewajiban PPN, pada SPT Masa PPN Masa  
Januari sampai dengan Desember 2016, PT Tractus Multi Services melaporkan  
SPT Masa PPN Nihil yaitu tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian,

Halaman 119 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan data aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa pada tahun 2016, PT Tractus Multi Services menerbitkan 10 (sepuluh) faktur pajak yakni 8 (delapan) faktur pajak atas nama PT Rekayasa Industri dan 2 (dua) lembar faktur pajak atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonensia dan pada tahun 2016 PT. Tractus Multi services juga ada melakukan pembelian kepada Rendez Indonesia dan Alsun Suksesindo dan di dalam SPT Masa PPN yang telah diterbitkan pada tahun 2016 baik atas faktur pajak masukan atas pembelian yang dilakukan tahun 2016, PT. Tractus Multi Services juga tidak melaporkan ke dalam SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap dan atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Tahun 2016 saksi WAWAN DARMAWAN selaku AR KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dan atas SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES, terdakwa Sabari telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan telah diberikan penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK dan dalam pertemuan konseling tersebut terdakwa Sabari dihimbau untuk melakukan pembayaran PPN yang telah diterima dan memperbaiki SPT Masa PPN tahun 2016 karena dalam laporannya NIHIL padahal ada PT Tractus Multi Services ada transaksi dengan lawan transaksi. Selanjutnya terdakwa Sabari menandatangani BA Konseling WP Tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya membahas PPN PT Tractus Multi Services tahun 2016 dengan kesimpulan bahwa kami pada tanggal 12 /12/2018 akan ke WIKA untuk mengklarifikasi PPN senilai Rp.

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444.302.901 dan Rp 75.410.603,- dan pada hari Kamis tanggal 13/12/2018 kami akan mengkonfirmasi hasil klarifikasi dengan WIKA ke kantor pajakk dan apabila hari Kamis tidak ada kabar maka kami bersedia untuk proses selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 14/12/2018 kami akan kembali datang untuk membuat komitmen pembayaran PPN selain transaksi WIKA dan terdakwa Sabari juga menandatangani BA Konseling WP pada tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya pembayaran paling lambat bulan Desember minimal 30 % dari seluruh PK yang belum dibayar sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan akan diusahakan semaksimal mungkin atas nomor faktur 010.030-16.96586080 senilai rp. 444.302.901 PT Konsorsium Wika dan nomor faktur 010.030-16.96586078 senilai Rp 59.899.500 PT Rekayasa Industri paling lambat tanggal 20 Desember 2019), Wajib Pajak tidak menutup kemungkinan apabila Cashflow memungkinkan, apabila tidak memenuhi wajib pajak bersedia untuk dilakukan Tindakan pemeriksaan/penyidikan sesuai UU Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabari tidak juga memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya dari hasil berita acara konseling tersebut saksi Wawan Darmawan Nasir selaku Account Representative (AR) kemudian meneruskan berkas wajib pajak Sabari kepada Kantor wilayah Ditjend Pajak untuk diproses bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa Sistem dan mekanisme pemungutan PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, negara berlaku sebagai tax administration, penjual / Pengusaha Kena Pajak sebagai penanggung jawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan pembeli sebagai pemikul beban pajak. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran - Pajak Masukan).

Menimbang, bahwa Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa Pemenuhan Kewajiban PPN dimulai dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat terjadi Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum Penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP, dan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada Konsumen untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Pemungut PPN harus menyampaikan cetakan, salinan,

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



atau fotokopi Faktur Pajak kepada rekanan. Pemungut PPN (Pihak Penjual) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir. Jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sejumlah faktur pajak yang diterbitkan dalam masa yang bersangkutan dengan nilai sebesar Nilai PPN yang telah dipungut sesuai faktur pajak. Apabila penjual melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dan dipungut PPN nya dalam SPT Masa PPN tidak sesuai dengan yang telah diterbitkan dan dipungut, maka penjual melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP.

Menimbang, bahwa pemenuhan Kewajiban PPN dimulai dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini pihak penjual sebagai sarana untuk memungut PPN kepada pembeli. Selanjutnya Penjual mengisi SPT Masa PPN dengan dasar Faktur pajak yang telah diterbitkan dan menyetorkan ke kas negara atas PPN yang telah dipungut dari pembeli. SPT Masa PPN yang telah diisi dan bukti setor ke kas negara kemudian dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak. Jumlah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sejumlah faktur pajak yang diterbitkan dalam masa yang bersangkutan dengan nilai sebesar Nilai PPN yang telah dipungut sesuai faktur pajak. Apabila penjual melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dan dipungut PPN nya dalam ST Masa PPN tidak sesuai dengan yang telah diterbitkan dan dipungut, maka penjual melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdapat persesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pondok Gede sejak tanggal 25 April 2011 dengan NPWP 31.312.055.2-432.000 dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00955/WPJ.22/KP.1203/2013 bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bangunan Sipil sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) No. 42918 dan pada tahun 2016, PT. Tractus Multi Services (PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMS) mengerjakan proyek Bangunan Sipil untuk Fasilitas Proyek Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku direktur PT. Tractus Multi Services (TMS) menawarkan barang/jasa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke beberapa perusahaan kemudian setelah ada kesepakatan mengenai Harga dan PPN, terdakwa dan perusahaan lawan transaksi (*customer*) menandatangani kontrak. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pekerjaan, lalu terdakwa mengajukan Berita Acara Progres Pekerjaan kepada perusahaan lawan transaksi (*customer*) melalui *email* berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Setelah Berita Acara Progres Penyelesaian Pekerjaan disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*), terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Eli Yuliani selaku Staf PT. TMS untuk membuat Invoice dan atas dasar Invoice tersebut, terdakwa SABARI memerintahkan sdr. Della selaku karyawan *freelance* untuk membuat Faktur Pajak, selanjutnya Invoice dan Faktur Pajak ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Eli Yuliani dan sdr. Arifin selaku Staf PT. TMS melakukan penagihan harga kontrak dan juga PPN dengan cara menyerahkan beberapa dokumen diantaranya Berita Acara Progres Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, untuk dilakukan verifikasi oleh perusahaan lawan transaksi (*customer*). Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan lawan transaksi (*customer*) melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening perusahaan lawan transaksi (*customer*) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Service. Setelah pembayaran (termasuk PPN) masuk ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), Saksi Eli Yuliani lalu menyerahkan semua dokumen/data yang diperlukan oleh sdr. Della untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ke KPP Pratama Pondok Gede . Kemudian Terdakwa SABARI memerintahkan kepada Sdr. Della untuk mencantumkan keterangan NIHIL dalam laporan SPT Masa PPN tersebut, padahal Terdakwa SABARI mengetahui kalau perusahaan lawan transaksi (*customer*) sudah melakukan pembayaran PPN ke rekening PT. Tractus Multi Services (PT. TMS). Selanjutnya terdakwa SABARI selaku Direktur menandatangani SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang sudah diisi dengan keterangan NIHIL untuk dikirimkan ke KPP Pratama Pondok Gede sebagai laporan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 , Konsumen PT. TRACTUS MULTI SERVICE adalah PT. REKAYASA INDUSTRI dan KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA dan terdakwa selaku direktur PT TRACTUS

Halaman 124 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI SERVICE memerintahkan Saudari Della untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi berupa :

Menimbang, bahwa Konstruksi Kontrol Building di Luwuk Sulawesi Tengah untuk KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA NPWP: 66.141.721.2-832.000 dengan Rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	DPP	PPN
1	010.030.16.96586076	19-FEB-16	4,443,029,014	444,302,901
2	010.030.16.96586085	03-MAY-16	724,103,067	72,410,306
	Jumlah		5,167,132,081	516,713,207

Menimbang,, bahwa Konstruksi Site Donggi di Luwuk Sulawesi Tengah untuk PT Rekayasa Industri NPWP 01.000.494.3- 051.000 dengan rincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	010.030.16.96586075	19-FEB-16	1.923.210.000	192.321.000
2	010.030.16.96586077	22-FEB-16	1.681.101.000	168.110.100
3	010.030.16.96586078	24-MAR-16	598.995.000	59.899.500
4	010.030.16.96586079	24-MAR-16	147.453.750	14.745.375
5	010.030.16.96586080	24-MAR-16	232.942.500	23.294.250
6	010.030.16.96586081	24-MAR-16	715.466.250	71.546.625
7	010.030.16.96586084	22-MAR-16	900.000.000	90.000.000
8	010.030.16.96586088	24-MAR-16	3.498.131.050	349.813.105
	Jumlah		9.697.299.550	969.729.955

Menimbang,bahwa setelah progress pekerjaan selesai **KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA** meminta SPT PPN kepada pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES untuk dibayarkan PPN terutangnya karena sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan surat dari Konsorsium Wika Technip tanggal 03 September 2015, Nomor MTDf-300-COR-KWT-TAX-0019 tentang Pemberitahuan Penggantian Pembayaran PPN subcon/Vendor, PPN dibayarkan setelah Subcon /Vendor menyerahkan SPT PPN . Selanjutnya pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak juga menyerahkan SPT Masa PPN kepada Konsorsium Wijaya Karya (Wika) Technip. Oleh karena PT. TRACTUS MULTI SERVICES tidak bisa memberikan SPT Masa PPN yang

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaporkan, pihak Konsorsium PT Wijaya Karya (Konsorsium Wika Technip) meminta dibuatkan *e – billing* PPN atas faktur pajak dengan tujuan agar menjaga uang pembayaran PPN masuk ke kas negara. Selanjutnya Konsorsium Wijaya Karya Technip meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 19 Februari 2016 dan 03 Mei 2016, namun pihak Tractus tidak mengirimkan *e billing* PPNnya, melainkan pihak PT. Tractus Multi Services meminta Konsorsium Wika Technip untuk membayarkan lebih dahulu berdasarkan Draft SPT PPN Masa Februari 2016 dengan total sebesar Rp. 804.734.001,- (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah). Atas permintaan PT. Tractus Multi Services tersebut, Konsorsium Wika Technip tidak mau membayarkan sebesar Rp. 804.734.001,- dikarenakan pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban dari Konsorsium Wika Technip. Selanjutnya pihak Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* atas faktur pajak tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 19 Februari 2016 kepada PT Tractus Multi Services dan pihak dari PT. Tractus Multi Services tidak memberikan. Setelah itu terjadi kehilangan kontak dengan konsultan Pajak dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES dan dari pihak PT. TRACTUS MULTI SERVICES. Selanjutnya setelah PT. TRACTUS MULTI SERVICES dipanggil oleh pihak Kanwil Pajak karena sudah masuk bukti permulaan, kemudian Konsorsium Wika Technip tetap meminta *e billing* untuk ke dua faktur (Faktur Pajak (FP) 011.030-16 96586085 tanggal 03 Mei 2016 dan FP 011.030-16.96586076 tanggal 19 Februari 2016). Kemudian saksi Anggie Yugananto selaku koordinator keuangan di Konsorsium PT Wijaya Karya-PT Technip Indonesia dipertemukan dengan Kanwil Pajak (penyidik) dan terdakwa Sabari selaku direktur PT. Tractus Multi Services. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Sabari sebagai penanggung jawab menyetujui untuk dibuatkan *e billing* atas ke dua faktur tersebut dan untuk denda menjadi tanggung jawab dari Saudari Sabari. Atas *e billing* yang dibuat kemudian saksi membayar pajak ke kas negara tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 444.302.901,- (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dan sebesar Rp. 72.410.306,00,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 516.713.207 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku PKP yang melakukan penjualan kepada lawan transaksi, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak dalam tahun Pajak 2016 dengan rincian:

Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



No	NPWP	Nama	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586075	19-Feb-16	1,923,210,000	192,321,000
2	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586077	22-Feb-16	1,681,101,000	168,110,100
3	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586078	24-Mar-16	598,995,000	59,899,500
4	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586079	24-Mar-16	147,453,750	14,745,375
5	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586080	24-Mar-16	232,942,500	23,294,250
6	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586081	24-Mar-16	715,466,250	71,546,625
7	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586084	24-Mar-16	900,000,000	90,000,000
8	01.000.494.3-051.000	PT REKAYASA INDUSTRI	'0100301696586088	24-Mar-16	3,498,131,050	349,813,105
9	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'0100301696586076	19-Feb-16	4,443,344,680	444,334,468
10	66.141.721.2-832.000	KONSORSIUM PT WIJAYA KARYA - PT TECHNIP INDONESIA	'0100301696586085	3-May-16	724,259,810	72,425,981
JUMLAH					14,864,904,040	1,486,490,404

Dengan keterangan PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016, telah menerbitkan 10 (sepuluh) lembar faktur pajak kepada lawan transaksi dengan nilai penyerahan/DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp.14.864.904.040,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) dan dari nilai penyerahan tersebut, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah memungut PPN kepada lawan transaksi sebesar Rp.1.486.490.404,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat rupiah) ;



Menimbang, bahwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), telah dilakukan pembayaran oleh lawan transaksi (customer) ke rekening atas nama PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dan pembayaran tersebut sudah termasuk PPN, sehingga PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) wajib untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE selama tahun 2016, terdakwa Sabari dengan sengaja tidak setor dan tidak melaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. TRACTUS MULTI SERVICE dan terdakwa selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE telah menerima pembayaran dari konsumen atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi Tahun 2016. Pembayaran tersebut diterima oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICE di rekening Bank Mandiri dan BRI;

Menimbang, bahwa terdakwa belum membayarkan PPN terutang atas faktur pajak yang telah diterbitkan pada Tahun 2016, karena pada waktu itu uang yang diterima dipakai PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang telah merugi akibat banyak *indirect cost* yang tidak terduga yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian proyek;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabari selaku direktur PT. TRACTUS MULTI SERVICE sampai dengan saat pemeriksaan ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yakni PPN yang diterima dari PT. Rekayasa Industri, namun pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp.569.752.832,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan kode akun 411211 kode jenis setoran 100 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
21 Juli 22	0411/211100	CFE912RMJL645DU5	Maret	2016	Pelaporan	23.294.250.00
21 Juli 22	0411/211100	943585GV34T9AT26	Maret	2016	Pelaporan	14.745.375.00
21 Juli 22	0411/211500	FADD9867IKKEGUP7	Maret	2016	Pelaporan	15.000.000.00
09 Oct 20	0411/211500	E02A92RKJ0GDTVE5	Mei	2016		72.410.306.00





09 Oct 20	0411/2115 00	883E906C3GP8G 2OG	Febru ari	2016		444.302.901 .00
Sub Tota l						569.752.832 .00

Menimbang, bahwa PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) telah melaporkan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun Pajak 2016 ke KPP Pratama Pondok Gede dengan rincian dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) sebagaimana tersebut diatas, tercantum keterangan **NIHIL** (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam laporan SPT Masa PPN PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), tahun pajak 2016 (dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016) tercantum keterangan NIHIL (tidak ada penyerahan dan tidak ada pembelian barang kena pajak), padahal dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan berdasarkan SPT Masa PPN lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) ada melakukan transaksi penjualan/pembelian, sehingga SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PT. Tractus Multi Services (PT. TMS), terindikasi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap dan atas ketidakpatuhan PT. TRACTUS MULTI SERVICES dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Tahun 2016 saksi WAWAN DARMAWAN selaku AR KPP Pratama Pondok Gede telah mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018 dan atas SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018, Wakil dari PT. TRACTUS MULTI SERVICES, terdakwa Sabari telah beberapa kali datang ke KPP Pratama Pondok Gede dan telah diberikan penjelasan terkait kewajiban Perpajakan yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KONSELING WAJIB PAJAK dan dalam pertemuan konseling tersebut terdakwa Sabari dihibau untuk melakukan pembayaran PPN yang telah diterima dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki SPT Masa PPN tahun 2016 karena dalam laporannya NIHIL padahal ada PT Tractus Multi Services ada transaksi dengan lawan transaksi. Selanjutnya terdakwa Sabari menandatangani BA Konseling WP Tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya membahas PPN PT Tractus Multi Services tahun 2016 dengan kesimpulan bahwa kami pada tanggal 12 /12/2018 akan ke WIKA untuk mengklarifikasi PPN senilai Rp. 444.302.901 dan Rp 75.410.603,- dan pada hari Kamis tanggal 13/12/2018 kami akan mengkonfirmasi hasil klarifikasi dengan WIKA ke kantor pajakk dan apabila hari Kamis tidak ada kabar maka kami bersedia untuk proses selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 14/12/2018 kami akan kembali datang untuk membuat komitmen pembayaran PPN selain transaksi WIKA dan terdakwa Sabari juga menandatangani BA Konseling WP pada tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh SABARI sebagai pihak yang mewakili PT. TRACTUS MULTI SERVICES yang pada pokoknya pembayaran paling lambat bulan Desember minimal 30 % dari seluruh PK yang belum dibayar sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan akan diusahakan semaksimal mungkin atas nomor faktur 010.030-16.96586080 senilai Rp. 444.302.901 PT Konsorsium Wika dan nomor faktur 010.030-16.96586078 senilai Rp 59.899.500 PT Rekayasa Industri paling lambat tanggal 20 Desember 2019), Wajib Pajak tidak menutup kemungkinan apabila Cashflow memungkinkan, apabila tidak memenuhi wajib pajak bersedia untuk dilakukan Tindakan pemeriksaan/penyidikan sesuai UU Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabari tidak juga memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya dari hasil berita acara konseling tersebut saksi Wawan Darmawan Nasir selaku Account Representative (AR) kemudian meneruskan berkas wajib pajak Sabari kepada Kantor wilayah Ditjend Pajak untuk diproses bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain menerbitkan faktur pajak untuk dasar penagihan PPN ke lawan transaksi, PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) selaku pembeli melakukan pembelian kepada penjual dan faktur pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan Tahun 2016, tidak dilaporkan oleh PT. TRACTUS MULTI SERVICES ke dalam SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2016 padahal PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 130 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MSPJK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
0100331686921535	'28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	2.450.000	245.000
0100331686921536	'28-NOV-16	201611	031605124048000	BCLW LOGISTICS	19.500.000	1.950.000
0100341654250621	'17-NOV-16	201611	026729186402000	HARGEN NUSANTARA	71.818.180	7.181.818
0100341624824280	'15-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	187.747.900	18.774.790
0100341622849997	'11-NOV-16	201611	662958271047000	IZIGO PRATAMA INDONESIA	26.702.720	2.670.272
0100341626018598	'22-NOV-16	201611	023186893005000	TIARA SAKTI	28.500.000	2.850.000
0100311689434962	'28-NOV-16	201611	741963060448000	PANDU PELITA UTAMA	16.200.000	1.620.000
0100341634992364	'17-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	101.634.600	10.163.460
0100341634992368	'18-NOV-16	201611	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	8.870.000	887.000
0100341649663944	'21-NOV-16	201611	018562132073000	WIGUNA ARTHA LESTARI	6.943.000	694.300
0100331630507194	'14-NOV-16	201611	022481394086000	CALTESYS INDONESIA	2.200.000	220.000
0100331684325634	'15-NOV-16	201611	702213539016000	BERLIAN AMAL PERKASA	11.000.000	1.100.000
0100341624824145	'04-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	220.952.000	22.095.200
0100341624824227	'10-NOV-16	201611	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	102.709.630	10.270.963
0100331602922554	'15-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	2.567.000	256.700
0100331602922555	'14-NOV-16	201611	013633672038000	KAWAN LAMA SEJAHTERA	31.094.700	3.109.470
0100311683149221	'29-NOV-16	201611	030788855011000	ORD REKACIPTA DINAMIKA	-	-
0100331655097431	'05-DEC-16	201612	013718143081000	RADIANT UTAMA INTERINSO TBK	16.750.000	1.675.000
0100341683229785	'27-DEC-16	201612	017441031048000	ALSUN SUKSESINDO	438.078.450	43.807.845
0100331678087506	'09-DEC-16	201612	023878119415000	SATOIL	25.000.000	2.500.000
0100341632164420	'30-DEC-16	201612	755476116417000	SAMUDERA BANTEN LOGISTIK	48.000.000	4.800.000
0100341631683629	'08-DEC-16	201612	032670689085000	BANGUN BANTALA INDONESIA	9.319.090	931.909
0100311691651794	'01-DEC-16	201612	018325696063000	KARTIKA BINA MEDIKATAMA	6.700.000	670.000
0100341634992399	'13-DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	990.000	99.000
0100341634992403	'14-DEC-16	201612	312942089411000	RENDEZ INDONESIA	-	-
					1.385.727.270	138.572.727

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan hasil perhitungan Dini Triasrini, S.E., Ak., M.M sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa SABARI selaku Direktur PT. Tractus Multi Services (PT. TMS) yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2016 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 yang telah dipungut dari lawan transaksi (customer) ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.1.063.041.261,- (satu milyar enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp	1.486.490.404
Pajak Masukan	Rp	(138.572.727)
Pembayaran Masa yang dapat diperhitungkan ( $\frac{1}{2}$ X Rp.569.752.832,00)	Rp	(284.876.416)
<b>Kerugian pada Pendapatan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>1.063.041.261</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa SABARI haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana perpanjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No.28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan

Halaman 132 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sebesar 1.063.041.261 (satu milyar enam puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Terdakwa **SABARI**, terbukti secara sah dan Menyatakan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SABARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar **Rp. 2.126.082.522,-** (dua milyar seratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 70/Pen.Pid/2022/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023 . Disita barang bukti dari Saksi **MUHAMMAD IQBAL** berupa:

No	URAIAN	JUMLAH/BYK DOK/BRG	KETERANGAN
1	Print Out SIDJP Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 1111 Masa Januari s.d. Desember 2016	12 lembar	Print out
2	Print Out SK Pengesahan dari data Aplikasi AHU-Online DJP	15 lembar	Print out
3	Data PKPM PT Tractus Multi Services Masa Januari s.d. Desember 2016	2 lembar	Print out
4	Print Out SIDJP SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 PT Tractus Multi Service	20 lembar	Print out
5	Print Out Approweb – Identitas PT Tractus Multi Service	4 lembar	Print out
6	Print Out cek faktur pajak PT TIMBUL MAS RAYA	1 lembar	Print out
7	SP2DK nomor SP2DK-21177/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 9 November 2018	3 lembar	Fotocopi
8	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 11 Desember 2018	1 lembar	Fotocopi
9	Berita acara konseling Wajib Pajak tanggal 25 Oktober 2019	1 lembar	Fotocopi
10	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-120/WPJ.33/ KP.0110/2018 tanggal 31 Desember 2018	3 lembar	Fotocopi

- b. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi **IVORA OSDA ROHMA PURBA** berupa:

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/BRG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Terdaftar	1 lembar	Fotocopi
2	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1 lembar	Fotocopi
3	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Services nomor 15 tanggal 08 Februari 2011 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH Faktur Pajak Keluaran Tahun Pajak 2011	19 lembar	Fotocopi
4	Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tractus Multi Service nomor 10 tanggal 27 Desember 2012 Notaris DINARSI RAHARJANTI, SH	7 lembar	Fotocopi
5	Fotokopi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	6 lembar	Fotocopi
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
7	Tanda Daftar Perusahaan PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
9	Denah lokasi Jl. Raya Panggung No. 60	1 lembar	Fotocopi
10	KTP dan NPWP atas nama SABARI	1 lembar	Fotocopi
11	NPWP PT Tractus Multi Services	1 lembar	Fotocopi
12	Perjanjian Sewa Menyewa kantor	5 lembar	Fotocopi
13	Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak	3 lembar	Fotocopi
14	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.	22 lembar	Fotocopi

c. .Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023.Disita barang bukti dari Saksi ANGGIE YUGANANTO berupa:

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	JML/BYK/DOK/BRG	KETERANGAN
1	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 72.410.306,00	1 lembar	Fotocopi
2	Bukti pembayaran pajak tanggal 9 Oktober 2020 Rp 444.302.901,00	1 lembar	Fotocopi
3	Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1660008228223 – KONSORSIUM WIKATECH periode 01 September 2016 s.d. 30 September 2016	9 lembar	Fotocopi
4	Surat permohonan dan bukti transfer bantuan pembayaran dana talangan manpower PT Tractus Multi Services	2 lembar	Fotocopi

d. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 16 Februari 2023. Disita barang bukti dari Saksi FAUZIAH SONNIE NOVITA berupa:

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Brg	KETERANGAN
1	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992364, Sales Invoice No. SIRI-T16110031, Delivery Order No. DORI-T16110031, Purchase Order No.1-012rev/PO/PL/TMS/XI/2016	1 (satu) set	Fotokopi
2	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992399, Sales Invoice No. SIRI-T16120015, Delivery Order No. DORI-T16120015, Receipt Note Tgl 07-12-2016.	1(satu) set	Fotokopi
3	Faktur Pajak No. 010.034-16.34992368, Sales Invoice No. SIRI-T16110035, Delivery Order No. DORI-T16110035, Purchase Order No.1-014rev/PO/PL/TMS/XI/2016	1 (satu) set	Fotokopi
4	Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. 118-00-7766888-6 tanggal 15-30 November 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Ringkasan Rekening Giro Bulan Desember Bank Maybank No. 0008499765	1 (satu) lembar	Fotokopi

e. Sesuai PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor 106/Pen.Pid/20/PN Bgr. tanggal 08 Maret 2023. Disita barang bukti dari Saksi EDI SUKRO HARIONO berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jml/Byk/Dok/Brg	KETERANGAN
1	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586075 tanggal19 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
2	Kwitansi nomor KW-006/II/2016	1(satu) lembar	Fotokopi
3	Invoice nomor INV-006/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
4	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586077 tanggal22 Februari 2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
5	Kwitansi nomor KW-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
6	Invoice nomor INV-008/II/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
7	Voucher payable ref. APS1602/095	1 (satu) lembar	Fotokopi
8	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
9	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	27 (dua puluh tujuh) lembar	Fotokopi
10	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
11	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
12	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
13	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	3 (tiga) lembar	Fotokopi
14	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586079	1 (satu) lembar	Fotokopi
15	Kwitansi nomor KW-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
16	Invoice nomor INV-13/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
17	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586081	1 (satu) lembar	Fotokopi
18	Kwitansi nomor KW-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
19	Invoice nomor INV-15/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
20	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586084	1 (satu) lembar	Fotokopi
21	Invoice nomor INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
22	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) set	Fotokopi
23	Faktur Pajak nomor 010.030-16.96586088	1 (satu) lembar	Fotokopi
24	Invoice nomor INV-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
25	Kwitansi nomor KW-017/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
26	Bukti pembayaran INV-10/III/2016	1 (satu) lembar	Fotokopi
27	Bukti Pembayaran PT. Tractus Multi Services	1 (satu) set	Fotokopi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Basuki Wiyono, S.H., M.H. , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono , S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H